

**PEMANFAATAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI JAMINAN  
KREDIT MENURUT PERATURAN PEMERINTAH TENTANG EKONOMI  
KREATIF**

**Roberth Nico Sinaga<sup>1</sup>, Candra Irawan, Widiya N. Rosari<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu<sup>2,3</sup>Dosen  
Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

E-mail: [nicosinaga8442@gmail.com](mailto:nicosinaga8442@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Law Number 24 of 2019 concerning the Creative Economy is further regulated and specifically Government Regulation Number 24 of 2022 concerning Implementing Regulations of Law Number 24 of 2019 concerning the Creative Economy. The aim of this research is to analyze the use of Intellectual Property as credit collateral in the form of fiduciary guarantees and to determine the economic value of an Intellectual Property Certificate which is used as financing collateral. This research is normative legal research, namely doctrinal legal research with a statutory approach, conceptual approach, comparative law approach. This research uses primary data and secondary data obtained through document study and interviews. The data is processed by analyzing techniques using qualitative methods. The results of this research show that some IPRs have different time periods and are limited in obtaining ownership. Intellectual Property in other forms can be the object of debt collateral such as Articles and Explanations 7, 8 and 9 of Government Number 24 of 2022 concerning Implementing Regulations of Law Number 24 of 2019 concerning the Creative Economy. This research determines that Intellectual Property that can be used as the subject of debt collateral must meet two requirements based on the description in the discussion of Article 10 of Government Regulation Number 24 of 2022 concerning Implementing Regulations of Law Number 24 of 2019 concerning the Creative Economy. First, the intellectual property must be and has been registered or registered with the Directorate General of Intellectual Property (DJKI) of the Ministry of Law and Human Rights. Second, goods with intellectual property that are managed independently or licensed to other parties based on agreements.*

**Keywords:** *Creative Economy, Intellectual Property Rights, Fiduciary Guarantees*

**PENDAHULUAN**

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan tujuan arah negara Indonesia menyatakan dalam pembukaannya alinea ke 4 (empat). Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa ekonomi tidak terlepas kegiatan berbagai bidang termasuk juga pengaturan keterlibatan

hukum positif yang tidak bisa memisahkan kedua unsur ranah hukum publik ataupun hukum privat.<sup>1</sup>

Memanfaatkan pasokan sumber daya terbarukan yang tak ada habisnya, seperti ide, bakat, dan kreativitas adalah apa yang dilakukan industri kreatif. Inovator dan pencipta konsep, ide, konten, metodologi, dan teknologi tidak terlepas dari suatu bisnis meningkatkan nilai ekonomis dan menghargai kreativitas sumber daya manusia di Indonesia.<sup>2</sup> Saat ini diturunkan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 Ekonomi Kreatif yang disahkan pada tanggal 12 Juli 2022.<sup>3</sup> Dan akan diberlakukan efektif berlaku satu tahun sejak tanggal diundangkan pada tanggal 12 Juli 2023. Pasal terkait telah mengatur beberapa ketentuan terkait substansi Ekonomi Kreatif Penerapan Skema Kredit Berbasis Kekayaan Intelektual, meliputi:

(1) Pelaku Ekonomi Kreatif dapat mengajukan Kredit berbasis Kekayaan Intelektual ke lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan non-bank.

(2) Persyaratan untuk mengajukan Pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual minimal mencakup:

- Proposal Kredit (Pembiayaan)
- Memiliki usaha dalam bidang Ekonomi Kreatif
- Memiliki perjanjian keterkaitan dengan Kekayaan Intelektual
- Menyediakan produk dalam bidang Ekonomi Kreatif
- Memiliki pencatatan atau sertifikat untuk Kekayaan Intelektual.<sup>4</sup>

Terkait dengan kekayaan intelektual yang akan dijadikan Jaminan Kredit, terdapat beberapa hambatan, diantaranya belum adanya regulasi spesifik secara khusus di bidang yang mengatur jaminan berupa kekayaan intelektual jaminan berbasis kekayaan intelektual dan bagaimana model pengikatan jaminan yang memberikan perlindungan hukum sekaligus kepastian dan kemanfaatan hukum, kesulitan menentukan jaminan valuasi dari nilai suatu kekayaan intelektual karena belum adanya lembaga valuasi harga nilai kekayaan intelektual yang dapat mengimplementasikan metode valuasi kekayaan intelektual yang belum cukup kompleks dalam menentukan nilai jaminan sertifikat kekayaan intelektual, serta mekanisme pencatatan kekayaan intelektual yang belum merata sebagai jaminan hingga model eksekusi kekayaan intelektual sebagai jaminan kredit bank.<sup>5</sup>

Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2022 menyatakan bahwa dalam skema kredit berbasis kekayaan intelektual, objek jamin utang dapat berupa kontrak

<sup>1</sup> Candra Irawan, *Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Ekonomi Indonesia*, Bandung; Mandar Maju, 2013, hlm. 29

<sup>2</sup> Mauled Moelyono, *Mengerakkan Ekonomi Kreatif antara Tuntutan dan Kebutuhan*, Jakarta: Rajawali Press, 2010. hlm. 218

<sup>3</sup> Kompas.id, "Agar Hak Kekayaan Intelektual Bisa Menjadi Jaminan Utang" <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/08/03/kekayaan-intelektual-sebagai-jaminan-utang>, di unduh pada tanggal 20 Oktober 2022.

<sup>4</sup> Lihat Pasal 7 ayat (1), (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif

<sup>5</sup> Lihat Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif

dalam kegiatan ekonomi kreatif seperti perjanjian lisensi dan kontrak kerja, serta hak tagih dalam kegiatan ekonomi kreatif seperti hak tagih atas royalti dari pengguna lagu dan alat musik untuk penggunaan komersial. Hal ini berlaku selain jaminan fidusia terhadap kekayaan intelektual. (Dalam penjelasan Pasal 9 ayat 2 huruf b dan c PP 24 Tahun 2022)<sup>6</sup>

Masyarakat kepemilikan atas individu atau kelompok (bersama) sebagian telah mendaftarkan produk usahanya atau melindungi karyanya untuk tujuan perlindungan produk hukum atas legalitas kepemilikan dalam wujud sertifikat kekayaan intelektual dan sebagian masyarakat Indonesia ada juga belum memiliki kesadaran mendaftarkan produk bentuk sertifikat kekayaan intelektual, tetapi untuk saat ini sertifikat kekayaan intelektual dari instansi yang mengeluarkan surat kekayaan intelektual adalah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia bagian Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) ataupun hak kekayaan intelektual bentuk yang lain, baik secara sendiri atau diahlikan hak kepada pihak lain.<sup>7</sup> Mengingat sertifikat kekayaan Intelektual pada awalnya hanya memberikan perlindungan intelektual dan produk usaha saja.<sup>8</sup>

Tujuan dari peraturan pemerintah ini adalah untuk mengatur isu-isu terkait Kredit Ekonomi Kreatif, pemasaran produk yang berbasis pada Kekayaan Intelektual, infrastruktur Ekonomi Kreatif, insentif bagi Pelaku Ekonomi Kreatif, tanggung jawab Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam pengembangan Ekonomi Kreatif, serta partisipasi masyarakat dalam penyelesaian sengketa terkait Kredit (Pembiayaan).<sup>9</sup>

Pelaku ekonomi kreatif dalam pemanfaatan bahwa hak kekayaan intelektual sangat luas cakupan dan ruang lingkup tersendiri.<sup>10</sup> Bahwa dalam mengeluarkan sertifikat kekayaan intelektual diatur dalam peraturan Perundang-undangan kekayaan intelektual dalam mengeluarkan sertifikat kekayaan intelektual, Contohnya terbagi menjadi 2 (dua) Hak Cipta, dan Hak Kekayaan industri terbagi lagi seperti hak paten, hak desain industri, hak merek dan indikasi geografis, desain tata letak sirkuit terpadu, varietas tanaman, dan kekayaan intelektual lain-lain.<sup>11</sup> Dan membuka peluang terjadinya penambahan lapangan pekerjaan di Indonesia.

Sebuah inisiatif pemerintah diwujudkan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, di mana Pasal 16 ayat (1) menjelaskan bahwa

<sup>6</sup> Lihat Penjelasan Atas Pasal 9 ayat 2 huruf b dan c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.

<sup>7</sup> Lihat Pasal 10 huruf a dan b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.

<sup>8</sup> L. Nahat El Hasanah, "Pengembangan Wirausaha Muda Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta," *Jurnal Studi Pemuda* 4, no. 2 (August 9, 2018): 268–80, <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.36812>, di unduh 07 Januari 2023

<sup>9</sup> Lihat Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.

<sup>10</sup> World Intellectual Property Organization, "About Geographical Indication". <http://www.wipo.int/geoindications/en/about.html>, di unduh pada tanggal 10 Oktober 2022.

<sup>11</sup> Kontrak Hukum.com, "Kriteria UMKM Menurut Peraturan Baru", <https://kontrakhukum.com/article/peraturanbaruukm>, di unduh pada tanggal 11 Oktober 2022.

Pemerintah bertanggung jawab untuk memfasilitasi pendanaan yang berbasis pada keunggulan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif. Selanjutnya, Pasal 16 ayat (2) menandakan bahwa Ekonomi Kreatif diikuti dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur ekonomi kreatif serta memberikan insentif bagi pemegang manfaat ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual diuraikan dalam Pasal 19, 20, 21, 22, dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Pengetahuan yang dimiliki oleh setiap individu dapat dijamin dalam benda yang memiliki nilai ekonomi. Rencana Induk Ekonomi Kreatif menjadi panduan jangka panjang tingkat nasional dalam menjalin kerja sama dengan berbagai pihak.<sup>12</sup>

Pengelolaan berbasis Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sedang menjadi fokus dalam skala internasional. Pengakuan dari HKI di negara-negara kekayaan intelektual telah memiliki nilai ekonomi yang signifikan, seperti di beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, Australia, Inggris, dan Singapura, serta beberapa negara berkembang lainnya. Hal ini telah diakui untuk mendukung perkembangan sektor pinjaman, khususnya untuk keperluan investasi.<sup>13</sup>

Salah satu hambatan masih belum terjadi perkembangan yang signifikan dalam pengelolaan obyek kekayaan intelektual (HKI) di Indonesia, karena belum adanya pendekatan khusus untuk secara jelas dan rinci mengatur kerja sama antara pihak bank di seluruh wilayah Indonesia dengan lembaga penilai kekayaan intelektual yang khusus menilai obyek benda dengan cermat dan menyeluruh dalam lingkup hak kekayaan intelektual yang lain. Meskipun demikian, di Indonesia, HKI masih belum sepenuhnya diintegrasikan secara maksimal dalam berbagai aspek pembangunan yang telah ada dalam pengaturan luas faktor-faktor seperti ekonomi, teknologi, hukum, dan budaya.

Tantangan dalam penilaian Hak Kekayaan Intelektual pada umumnya adalah bahwa hampir semua pelaku industri kreatif tidak memiliki aset fisik yang dapat dijamin kepada bank. Sebagai hasilnya, kesulitan muncul ketika melakukan penilaian nilai dan eksekusi realisasi jaminan benda yang bergerak tidak berwujud dalam praktik kehidupan sehari-hari. Kendala ini mencakup kesulitan dalam mengukur nilai dan melaksanakan proses eksekusi, dan sering kali disebabkan oleh kurangnya regulasi, sosialisasi, fasilitas, infrastruktur, serta kerjasama pihak terkait yang telah diatur oleh regulasi.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Lihat Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif

<sup>13</sup> Universitas Indonesia, *Hak paten sebagai jaminan perusahaan dalam pelaksanaannya di Indonesia, Amerika Serikat, China, Inggris dan Singapura = Patent as collateral of the company in its implementation in Indonesia United states China, United Kingdom and Singapore*, di unduh pada tanggal 02 Februari 2023, <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20414920&lokasi=lokal>

<sup>14</sup> Hukumonline.com, Tiga Masalah Utama HKI Sebagai Jaminan Utang, di unduh pada tanggal 13 Februari 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-masalah-utama-hki-sebagai-jaminan-utang-lt6315b7a5527e4/?page=3>.

Problematika lain yaitu belum tersedianya pasar yang dapat menyerap aset tersebut ketika pelaku industri kreatif mengalami kegagalan pembayaran atau wanprestasi. Kemudian, tidak kalah penting adalah praktik pembajakan hak intelektual yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Meskipun hukum di Indonesia telah menetapkan berbagai larangan dalam tindak pidana pembajakan tersebut, namun dalam praktek lapangan penegakan hukum di Indonesia dilakukan masih dengan pandang bulu, belum secara efektif dalam seluruh wilayah Indonesia dilakukan. Akibatnya, nilai resmi kekayaan intelektual merosot karena adanya peredaran produk ilegal, sehingga menjadi alasan mengapa lembaga pembiayaan tidak yakin untuk menyalurkan kredit. Oleh karena itu, menurut peneliti pemberlakuan peraturan pemerintah tersebut harus diikuti dengan pemberantasan pembajakan.<sup>15</sup>

Hak kekayaan intelektual diatur sebagai bentuk kekayaan yang bernilai berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (3) yang menyatakan bahwa "hak cipta diakui sebagai objek jaminan fidusia" dan ayat (4) akan diatur lebih lanjut melalui peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, pada Pasal 108 ayat (1) disebutkan bahwa "hak paten paten diakui sebagai objek jaminan fidusia." Ketentuan seputar Hak Kekayaan Intelektual ini sudah diatur sebelumnya dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, dan ayat (2) mengenai objek jaminan fidusia diatur oleh Peraturan Pemerintah.<sup>16</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, menyajikan dalam telaah sekaligus memberikan gagasan mengenai telaah perkembangan regulasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual sebagai sarana kebangkitan ekonomi kreatif di Indonesia, maka penulis tertarik untuk mendalami penelitian ini dan menyusun serta memecahkan permasalahan dalam bentuk tulisan skripsi ini dengan judul **"PEMANFAATAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI JAMINAN KREDIT MENURUT PERATURAN PEMERINTAH TENTANG EKONOMI KREATIF"**.

---

<sup>15</sup> Kemenparekraf, *Pentingnya Pemahaman Hak Kekayaan Intelektual dalam Ekonomi Kreatif*, di unduh pada tanggal 13 Februari 2023, <https://www.kemenparekraf.go.id/ragam-ekonomi-kreatif/Pentingnya-Pemahaman-Hak-Kekayaan-Intelektual-dalam-Ekonomi-Kreatif>

<sup>16</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Prospek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Jaminan Utang*, di unduh pada tanggal 13 Februari 2023, <https://www.umy.ac.id/penerapan-hak-atas-kekayaan-intelektual-belum-bisa-maksimal>

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) atau doktriner. Oleh karena itu penelitian ini tertuju pada penelitian kepustakaan dan lebih mengarah pada teoritis, yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji arah kepustakaan secara teoritis yang diperoleh kajian secara tertulis secara ilmiah buku dari pendapat ahli dan mengkaji peraturan perundang-undangan (*law in books*).<sup>17</sup> Pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini menggunakan pendekatan tiga (3) pendekatan, yaitu: *Pendekatan Pertama*, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu suatu pendekatan yuridis-normatif dilakukan dengan menelaah Undang-undang dan peraturan yang terkait dengan yang lain isu hukum yang dikaji.<sup>18</sup> *Pendekatan Kedua*, pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan penelitian hukum memberikan sudut pandang penyelesaian permasalahan dalam penelitian isu hukum dilihat dari aspek konsep hukum yang latar belakang permasalahan berkaitan konsep dengan norma dalam peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup> Dan *Pendekatan Ketiga*, pendekatan perbandingan (*comparative law*) adalah pendekatan membandingkan sistem hukum, antara lain: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.<sup>20</sup> Perbandingan akan dilakukan terhadap substansi hukum mengenai objek penelitian di negara Amerika Serikat dan Singapura. Pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder dilakukan dengan cara menelusuri bahan pustaka untuk mencari bahan pustaka untuk mencari bahan hukum. Bahan hukum dikumpulkan dari sumber original maupun sumber yang telah terpublikasi. Sumber original didapat dengan mengunjungi dokumentasi bahan hukum primer, sedangkan sumber publikasi melalui penelusuran publikasi cetak (*offline*) maupun publikasi berupa informasi online. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi penjelasan dan sistematisasi bahan hukum sesuai dalam permasalahan penelitian dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah dilakukan dengan cara membaca, menelaah ulasan bahan-bahan pustaka, maupun penelusuran dari media internet yang terkait penulisan dalam permasalahan yang diteliti. Analisis data (*analyzing*) adalah proses menguraikan dalam bentuk kalimat yang baik dan benar. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu analisis data yang dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata yang menggunakan kerangka berpikir deduktif dan induktif dan sebaliknya.<sup>21</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Jaminan Kredit Ditinjau Tentang Jaminan

<sup>17</sup> Irwansyah (Penulis), Ahsan Yunus (Editor). *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktek Penulisan Artikel*, Cet.3, Edisi Revisi – Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020, hlm. 100-101

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 133-134

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 147-148

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 119

<sup>21</sup> Herawan Sauni, *Loc. cit* Et. All, hlm 48

## **Fidusia Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif**

### **1. Sumber Dana dan Usaha serta Cara Mendapatkannya:**

Modal sendiri merujuk pada sumber dana yang berasal dari pemilik usaha. Keuntungan menggunakan modal sendiri untuk mendanai suatu usaha adalah tidak ada beban biaya bunga. Kerugian yang mungkin timbul dari penggunaan modal sendiri cenderung terbatas dan sulit diperoleh. Modal sendiri biasanya diperoleh melalui:

- a. Tabungan pribadi
- b. Kontribusi dari pemegang saham
- c. Penjualan barang yang kurang produktif
- d. Penjualan barang yang menguntungkan (dengan harga lebih tinggi saat penjualan, serta memberikan profit lebih tinggi)
- e. Pemilikan Fasilitas/Lokasi Sendiri (tanah, bangunan, garasi, mesin, dan sebagainya). Keuntungan dapat diraih dari kepemilikan langsung atas fasilitas atau tempat usaha, termasuk tanah, bangunan, garasi, mesin, dan sejenisnya atas milik pribadi.

### **2. Sumber Eksternal**

Modal pinjaman merupakan sumber dana yang berasal dari pihak luar dan umumnya diperoleh melalui proses peminjaman. Penggunaan modal pinjaman untuk mendukung keuangan suatu usaha akan menyebabkan timbulnya beban biaya, termasuk biaya administrasi, provisi, komisi, dan bunga yang besarnya relatif tinggi. Selain itu, pelaku usaha juga memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman tersebut setelah melewati periode waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Cara memperoleh modal usaha dari sumber eksternal, diantaranya:

- a. Modal Pinjaman
- b. Modal dana Pribadi
- c. Gabungan modal Pribadi dan Pinjaman.<sup>22</sup>

Kekayaan intelektual dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha bagaimana suatu utang dapat produktif, kaitannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022, seperti:

“Ada dua sistem terpisah untuk mengoordinasikan kegiatan ekonomi: sistem keuangan dan sistem pasar produk. Dengan memaksimalkan potensi pelaku ekonomi kreatif dan menjaga kekayaan intelektual mereka, sektor kekayaan intelektual berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi kreatif”.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Gabungan Wawancara dengan Andre Afrianto Karyawan Pinjaman Kredit Bank Bengkulu Cabang Pembantu Mega Mall, pada tanggal 27 Oktober 2023. dengan Wawancara dengan Ibu Eka Vera Pegawai Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, pada tanggal 14 November 2023.

<sup>23</sup> Lihat Penjelasan Umum Atas Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif

Untuk memastikan bahwa pengusaha memiliki akses ke sumber daya untuk ide-ide inovatif dan pertumbuhan ekonomi, pemerintah Indonesia harus menerapkan peraturan ekonomi kreatif berdasarkan kekayaan intelektual. Oleh karena itu, perlu untuk merampingkan proses memperoleh kredit dari bank dan pemberi pinjaman. Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022. Peraturan pemerintah menyebutkan bahwa dalam meminta kredit kepada lembaga keuangan, pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai jaminan menjadi sangat penting. Pemerintah mengubah aturan untuk mendukung pelaku ekonomi kreatif dengan skema kredit khusus dan dilindungi undang-undang. Dalam konteks Ekonomi Kreatif dalam Peraturan Pemerintah, Hak Kekayaan Intelektual secara garis besar mencakup ruang lingkup yang besar seperti Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Merek dan Indikasi Geografis, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, Perlindungan Varietas Tanaman dan Hak Kekayaan Intelektual yang lainnya dalam objek jaminan.<sup>24</sup>

Dalam penyaluran kredit kepada Mitra atau Nasabah. Bank Bengkulu menerima pengikatan sesuai dengan aset/jaminan yang dimiliki atau yang akan dimiliki sesuai jenis aset Jaminan mulai dari benda bergerak maupun tidak bergerak diikat secara Hak Tanggungan atau diikat Secara Fidusia. Bank Bengkulu secara terbuka menerima hal tersebut sesuai ketentuan internal yang mengharapkan dalam penyaluran kredit mampu meningkatkan pendapatan mitra (Nasabah) secara khusus dan pendapatan Nasional secara umumnya.<sup>25</sup>

Konsep perlindungan hukum melalui pemberian hak eksklusif kepada pemegang HKI tidak hanya berperan sebagai alat bukti perlindungan semata saat terjadi sengketa hukum, melainkan juga memiliki nilai tambah dalam konteks pasar global yang terus berkembang. HKI dapat dijadikan jaminan (*collateral*) untuk mendapatkan dukungan kredit perbankan. Pentingnya perlindungan hukum terhadap pemegang HKI tidak hanya terbatas pada fungsi sebagai alat bukti dalam kasus hukum, tetapi juga telah diakui dalam sidang *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)* ke-13 tahun 2008. Dalam sidang tersebut, ditegaskan bahwa HKI dapat dijadikan sebagai jaminan untuk mendapatkan kredit perbankan secara internasional. Masuknya HKI sebagai objek jaminan perbankan dinilai sangat penting terutama bagi pelaku bisnis yang memiliki HKI, karena hal ini membuka akses bagi mereka untuk mendapatkan dukungan kredit guna pengembangan permodalan usaha mereka.<sup>26</sup>

Untuk skema kredit dalam obyek jaminan di Provinsi Bengkulu, dijelaskan oleh ibu Meriyanti, bahwa hal tersebut tergantung prosedur (SOP) dari lembaga keuangan (instansi) yang akan memberikan pinjaman kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang tidak memiliki sertifikat Kekayaan Intelektual (bisa menggunakan jaminan) lain.

<sup>24</sup> Lihat Pasal dan Penjelasan 16 Ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif

<sup>25</sup> Wawancara dengan Andre Afrianto Karyawan Pinjaman Kredit Bank Bengkulu Cabang Pembantu Mega Mall, pada tanggal 27 Oktober 2023.

<sup>26</sup> UNICITRAL, *Uncitral Legislative Guide on Secured Transactions Supplement on Security Rights in Intellectual Property*, [https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/securitylg/e/10-57126\\_Ebook\\_Suppl\\_SR\\_IP.pdf](https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/securitylg/e/10-57126_Ebook_Suppl_SR_IP.pdf), diakses tanggal 12 Desember 2023.

Dinyatakan pula bahwa Provinsi Bengkulu juga sudah menyediakan akses data kekayaan intelektual melalui pangkalan data kekayaan intelektual sembilan pencarian jenis kekayaan intelektual yang sudah didaftarkan.<sup>27</sup>

Penerima kredit ekonomi kreatif dari lembaga keuangan harus mencatat kredit ekonomi kreatif. Kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif bertugas mengelola sistem pencatatan kredit ekonomi kreatif. Menurut peraturan perundang-undangan, pelaku ekonomi inovatif yang mendapatkan pendanaan dari lembaga keuangan perbankan dapat memperoleh penjaminan kredit melalui perusahaan asuransi atau perusahaan penjaminan.

Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual dapat beroperasi dengan mendapatkan izin pemilik produk, melakukan kerja sama dalam bidang usaha, bagi hasil, pertukaran teknologi, pelabelan bersama, serta pengalihan hak.<sup>28</sup> Lisensi izin menggunakan barang atau jasa milik orang lain, diberikan saat diperlukan. Lisensi mencakup persyaratan penggunaan barang atau jasa, jumlah, dan batasan waktu dan bahwa rahasia dagang tidak bisa di beritahukan, maka terdapat bentuk lain seperti lisensi seperti surat izin pihak berkaitan.<sup>29</sup>

Ekonomi Kreatif ini terbagi menjadi 17 Subsektor dan hal ini bisa bertambah kembali ke masa yang akan datang, seperti: Pengembang Permainan, Arsitektur, Desain Interior, Musik, Seni Rupa, Desain Produk, Fesyen, Kuliner Film, Animasi dan Video, Fotografi, Desain Komunikasi Visual Televisi dan Radio, Kriya, Periklanan, Seni Pertunjukan, Penerbitan, dan Aplikasi.

Di bawah Undang-Undang Ekonomi Kreatif, masyarakat dapat membantu mengembangkan ekonomi kreatif dengan mengajukan gagasan untuk penghargaan dan melindungi kekayaan intelektual pelaku ekonomi kreatif.<sup>30</sup> Ekonomi kreatif digunakan sebagai sumber pendanaan, perbankan penting dalam pembangunan, perlindungan dibutuhkan melalui lembaga hak jaminan. Untuk memperoleh dana dalam ekonomi kreatif, Perlu diingat bahwa Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 memuat persyaratan yang harus dipenuhi. Sebagaimana disebutkan dalam ayat 1, lembaga keuangan menerima permohonan dari pelaku ekonomi kreatif untuk kredit berdasarkan kekayaan intelektual. Persyaratan untuk kredit ini mencakup proposal usaha, perikatan produk, dan sertifikat kekayaan intelektual.<sup>31</sup>

Lembaga keuangan juga akan melakukan beberapa tahapan verifikasi terhadap sertifikat usaha dan kekayaan intelektual atau sertifikat milik pelaku ekonomi kreatif, dan akan menawarkan evaluasi kekayaan intelektual mereka, yang akan digunakan

<sup>27</sup> Wawancara dengan Ibu Meriyanti Kanwil - Kemenkumham Provinsi Bengkulu - (DJKI), pada tanggal 18 November 2022

<sup>28</sup> Lihat Pasal 18 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, LN.2022/No.151, TLN No.6802.

<sup>29</sup> Lihat Pasal dan Atas Penjelasan 18 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, LN.2022/No.151, TLN No.6802.

<sup>30</sup> Lihat Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, LN.2022/No.151, TLN No.6802.

<sup>31</sup> Lihat Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, LN.2022/No.151, TLN No.6802.

sebagai jaminan. Hal ini seperti yang tertera di Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 yaitu:<sup>32</sup> audit bisnis di industri kreatif; perintah pemantauan atau sertifikasi kekayaan intelektual; penilaian kekayaan intelektual apa pun yang digunakan sebagai peserta pembayaran jaminan dalam bisnis kreatif; dan Penerimaan kompensasi dengan kontrak.

Jika Pelaku Ekonomi Kreatif melanggar kesepakatan, maka yang dimaksud dengan “pelaksanaan sengketa” adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk menegakkan kesepakatan setelah perselisihan diselesaikan. Definisi “eksekusi non sengketa” merujuk pada pelaksanaan Kekayaan Intelektual sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian.<sup>33</sup>

Pasal 40 ayat 1 sampai dengan 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022, yang antara lain menyebutkan: “masalah dapat diselesaikan di pengadilan atau melalui lembaga alternatif yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan, dapat dianggap sebagai penyelesaian masalah pendanaan. Mekanisme penyelesaian sengketa lainnya juga tersedia untuk lembaga keuangan, termasuk bank dan non-bank”.<sup>34</sup>

Lembaga keuangan beri pinjaman dengan jaminan Sertifikat Kekayaan Intelektual, kontrak, dan hak tagih. Evaluasi nilai Kekayaan Intelektual oleh lembaga. Dengan nilai ekonomi yang tinggi seperti karya cipta, merek, atau paten, pinjaman semakin besar. Kekayaan Intelektual harus terdaftar dan dimanfaatkan sebagai jaminan kredit bank untuk pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif. Kekayaan intelektual jaminan kredit ekonomi kreatif. Biaya dijamin sertifikat intelektual dan pelaku ekonomi kreatif meminta kredit dari bank dengan sertifikat intelektual sebagai jaminan yang mengikat pemilik dan peminjam. Dalam melakukan valuasi atas nilai kekayaan intelektual sebagai objek jaminan, Shannon Pratt dan Alina V. Nacuilt (200:101) memberikan 3 ukuran pendekatan dalam menilai Kekayaan Intelektual.

*Pendekatan Pertama*, yaitu *market approach*, pendekatan ini melakukan taksiran nilai aset hak kekayaan intelektual berdasarkan analisis penjualan aktual atau transaksi suatu lisensi suatu objek. *Pendekatan Kedua*, yaitu *Income approach*, yaitu taksiran nilai aset tidak berwujud berdasarkan kapitalisasi pendapatan ekonomi dengan nilai saat ini dan nilai yang akan datang. *Pendekatan Ketiga*, yaitu *cost approach*, yaitu taksiran nilai Kekayaan intelektual berdasarkan prinsip ekonomi substitusi yang sepadan dengan biaya yang dikeluarkan sebagai pengganti sesuai fungsi utilitas.<sup>35</sup> J. Satrio (2002: 27-28) berpendapat dari sifat fleksibel yang terkandung Undang-undang jaminan fidusia bagi

<sup>32</sup>Lihat Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, LN.2022/No.151, TLN No.6802.

<sup>33</sup> Lihat Penjelasan Atas Pasal 8 Huruf b Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, LN.2022/No.151, TLN No.6802.

<sup>34</sup> Lihat Pasal 40 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, LN.2022/No.151, TLN No.6802.

<sup>35</sup> Rio Christiawan, Januar Agung Saputera, *Perkembangan dan Praktik Jaminan Fidusia: Dilengkapi Ulasan Berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Jaminan Fidusia*, Ed. 1 Cet. 1, Depok: Rajawali Pers 2022. hlm. 25

para pihak debitur dan kreditur. Bagi pihak debitur jamnan fidusia dimaknai sekalipun pihak dari pihak debitur belum lunas, namun benda jaminan fidusia tetap dapat dikuasai oleh pihak debitur, sedangkan sifat fleksibel jaminan fidusia bagi pihak kreditur adalah adanya suatu solusi benda meskipun benda jaminan dikuasai oleh pihak debitur, namun jika terjadinya suatu gagal bayar, kreditur tetap dapat melakukan penarikan dan penjualan benda jaminan.<sup>36</sup>

Relevansi atau hubungan pemanfaatan Sebagaimana dapat dilihat dari Pasal 14 Penjelasan Pasal Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022, pelaku ekonomi kreatif yang berbasis kekayaan intelektual menjadi jaminan dalam kredit bank dengan sertifikat kekayaan intelektual yang dijadikan jaminan pinjaman bank sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, antara lain berbunyi:<sup>37</sup>

Dalam batasan Undang-undang, pelaku industri kreatif yang memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan non-bank dapat memperoleh penjaminan melalui perusahaan penjaminan. Sedangkan perbuatan penjamin memberikan jaminan atas pemenuhan kewajibannya kepada penerima jaminan.

Memanfaatkan pasokan sumber daya terbarukan yang tak ada habisnya, seperti ide, bakat, dan kreativitas adalah apa yang dilakukan industri kreatif. Inovator dan pencipta konsep, ide, konten, metodologi, dan teknologi tidak terlepas dari suatu bisnis meningkatkan nilai ekonomis dan menghargai kreativitas sumber daya manusia di Indonesia.<sup>38</sup>

1. Potensi Ekonomi yang Signifikan: Ekonomi kreatif seringkali dianggap memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang besar dan kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja. Pemerintah mungkin ingin mendorong perkembangan sektor ini.
2. Fokus pada Kreativitas dan Inovasi: Sektor ekonomi kreatif sering kali menjadi tempat inovasi dan kreativitas berkembang, yang dapat menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
2. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Keterlibatan hak kekayaan intelektual seperti hak cipta, paten, dan merek dagang adalah ciri khas dalam ekonomi kreatif. Dengan peraturan, pemerintah dapat memastikan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak ini.
3. Pengembangan Industri Budaya: Ekonomi kreatif mencakup industri budaya seperti seni, musik, film, dan sastra. Pemerintah mungkin memiliki kepentingan dalam mendukung dan mempromosikan industri-industri ini karena kontribusinya terhadap budaya nasional dan ekonomi.

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 78

<sup>37</sup> Lihat Penjelasan dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, LN.2022/No.151, TLN No.6802.

<sup>38</sup> Mauled Moelyono, *Mengerakkan Ekonomi Kreatif antara Tuntutan dan Kebutuhan*, Jakarta: Rajawali Press, 2010. hlm. 218

4. Mengundang Investasi Asing: Dalam rangka memperkuat ekonomi kreatif, pemerintah dapat berusaha menciptakan lingkungan hukum yang menarik bagi investasi baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

5. Pemberdayaan Ekonomi Lokal: Ekonomi kreatif seringkali bisa menjadi keuntungan bagi pembangunan ekonomi di daerah tertentu, memungkinkan penduduk setempat untuk menghasilkan pendapatan dari keterampilan dan bakat kreatif yang dimiliki dalam memperkenalkan dan meningkatkan produk dari ciri khas yang dimiliki daerah lokal.<sup>39</sup>

#### **B. Peran Aktif Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta Pengembangan Peran Masyarakat dalam Pengembangan Skema Kredit Berbasis Kekayaan Intelektual**

Dalam upaya untuk mendorong dan mendukung keberlangsungan Skema Kredit Berbasis Kekayaan Intelektual, Pemerintah bertekad untuk mempermudah proses pelaksanaannya melalui keterlibatan lembaga keuangan baik bank maupun nonbank, yang diarahkan untuk memberikan dukungan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif. Langkah-langkah konkret yang diambil dalam rangka memfasilitasi Skema Kredit Berbasis Kekayaan Intelektual bagi Pelaku Ekonomi Kreatif mencakup:<sup>40</sup>

a. Pemanfaatan Kekayaan Intelektual yang memiliki nilai ekonomi, di mana pemerintah akan mendukung pihak yang mengusulkan pemanfaatan kekayaan intelektual tersebut untuk mendapatkan dukungan keuangan.

b. Penilaian menyeluruh terhadap Kekayaan Intelektual, di mana pemerintah akan memastikan bahwa proses penilaian ini dilakukan dengan cermat dan objektif untuk menentukan nilai sebenarnya dari Kekayaan Intelektual dalam jaminan kredit.

Pemerintah memainkan peranan yang sangat penting sebagai pembentuk *creative policies* (kebijakan atau peraturan-peraturan kreatif) melalui pengembangan sistem proteksi yang komprehensif, produktif, dan proaktif sejalan dengan kepentingan pengembangan industri kreatif nasional, melalui regulasi produk dan program yang pro terhadap pengembangan kreativitas dan inovasi. Pemerintah bertanggung jawab untuk membantu menciptakan sistem ekonomi yang bermanfaat bagi semua, termasuk mengembangkan sistem untuk mengelola kekayaan intelektual.<sup>41</sup> Program kredit berdasarkan kekayaan intelektual harus spesifik dan merupakan bagian dari tujuan kerja yang dituangkan dalam rencana akhir, sehingga dapat diselesaikan segera setelah Peraturan Pemerintah disahkan, artinya melibatkan berbagai elemen, seperti lembaga keuangan dan industri kreatif, agar sistem yang dikembangkan memperhatikan semua kepentingan.

Namun kekayaan intelektual saat ini di Provinsi Bengkulu masih belum ada lembaga jasa keuangan menerapkan sebagai jaminan dibawah pengawasan OJK Bengkulu yang menerima jaminan kekayaan intelektual, namun jika dilihat perkembangannya kota

<sup>39</sup> Lihat Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.

<sup>40</sup> Lihat Pasal 4 ayat (1), (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.

<sup>41</sup> Lihat Pasal 36 Huruf (a) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, LN.2022/No.151, TLN No.6802.

besar Jakarta dan beberapa wilayah provinsi Jawa pernah ada yang menerapkan tergantung lembaga bank ataupun dari non-bank itu sendiri dan juga perhitungan valuasi jaminan pinjaman berbeda. Hal itu tergantung dari nilai jaminan, dan juga lembaga penilai jaminan belum banyak tersedia dari penilai kekayaan intelektual.<sup>42</sup>

Dalam Pasal 1 ayat 7 dan 8 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 mengatur bahwa Presiden RI dengan bantuan Wakil Presiden dan Menteri merupakan pemegang kekuasaan Pemerintah sesuai UUD 1945.<sup>43</sup> Pemerintah Daerah berfungsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan semua fungsi pemerintahan dalam suatu wilayah otonomi.<sup>44</sup> Peraturan ini menyangkut bagaimana pemerintah membantu pengembangan industri kreatif, termasuk langkah-langkah untuk mendukung para pelaku industri kreatif, mendorong mereka untuk tumbuh, dan membantu menyelesaikan perselisihan pendanaan.<sup>45</sup> Sementara sumber kredit guna mendorong kemajuan ekonomi kreatif dalam hal kredit, hal ini dituangkan dalam Pasal 3 berbunyi antara lain:

Pendanaan industri kreatif tergantung dana dari negara atau daerah, bisa juga berasal dari bank atau lembaga keuangan.<sup>46</sup> Pemerintah mendanai pelaku industri kreatif untuk memanfaatkan kekayaan intelektual dan mengevaluasi nilainya.<sup>47</sup> Masih dalam perihal fasilitas, Pasal 5 dan 6 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 menyebutkan bahwa fasilitasi evaluasi kekayaan intelektual berupa Pendidikan dan pembinaan pemanfaatan kekayaan intelektual menjadi jaminan kredit. Sumber kredit ekonomi kreatif yang dipersiapkan pemerintah untuk digunakan dari pajak, yang disalurkan melalui APBN/APBD dan manfaatnya kembali lagi masyarakat dalam ruang lingkup seluas-luasnya.<sup>48</sup>

Membantu penggunaan kekayaan intelektual bernilai ekonomi, termasuk pencatatan, pendaftaran, dan pemanfaatan dalam usahanya<sup>49</sup> Penilaian Kekayaan Intelektual (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b) perlu dilakukan

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan Staff Karyawan/I OJK Provinsi Bengkulu - Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bengkulu, pada tanggal 15 Mei 2023.

<sup>43</sup> Lihat Pasal 1 ayat 7 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, LN.2022/No.151, TLN No.6802.

<sup>44</sup> Lihat Pasal 1 ayat 8 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, LN.2022/No.151, TLN No.6802.

<sup>45</sup> Lihat Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, LN.2022/No.151, TLN No.6802.

<sup>46</sup> Lihat Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, LN.2022/No.151, TLN No.6802.

<sup>47</sup> Lihat Pasal 4 ayat (1), (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, LN.2022/No.151, TLN No.6802.

<sup>48</sup> Lihat Pasal 3 ayat (1), (2), (3), (4), (5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, LN.2022/No.151, TLN No.6802.

<sup>49</sup> Lihat Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, LN.2022/No.151, TLN No.6802.

pendidikan dan pelatihan agar efektif.”<sup>50</sup> Sementara itu pemberian layanan kredit bersama berbasis teknologi informasi dijelaskan dalam Pasal 16, yaitu “untuk menyediakan layanan berbasis teknologi informasi secara *legal*, perlu lisensi dari Otoritas Jasa Keuangan dan mengikuti peraturannya”.<sup>51</sup>

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengembangkan model pemasaran ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual agar bisa bersaing di pasaran. Ada beberapa sistem pemasaran yang efektif, seperti lisensi, waralaba, berbagi teknologi, dan mitra kerja dengan nama yang sama.<sup>52</sup> Pemerintah kini memberikan bimbingan, layanan yang membantu memulai usaha, dan dukungan di berbagai bidang seperti pendaftaran dan perizinan usaha, mendapatkan pinjaman, dan mendapatkan bantuan dengan Kekayaan Intelektual.<sup>53</sup>

Ada berbagai cara untuk mendapatkan bimbingan teknis dari pemerintah, termasuk hal-hal seperti memastikan usaha yang resmi atau legal, mengelola kekayaan intelektual, dan meningkatkan kualitas produk. Bagian ini juga akan membantu mempromosikan ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual.<sup>54</sup> Fasilitas layanan izin usaha mencakup izin usaha yang mendukung kegiatan usaha sesuai dengan persyaratan hukum, serta permohonan pendaftaran dan perizinan kekayaan intelektual untuk usaha di bidang ekonomi kreatif.<sup>55</sup> Fasilitas dalam pasal 19 ayat 1 huruf c, berupa: tambahan hasil misalnya dana, barang dan lainnya yang diberikan untuk stimulus usaha; dan tersedianya aturan pendanaan yang khusus<sup>56</sup> Fasilitas informasi dan konsultasi usaha sesuai Pasal 19 ayat (satu) huruf d, terangkum di Pasal 23 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022, meliputi akses data dan konsultasi pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

Promosi pemasaran guna memfasilitasi bantuan didukung promosi pasar dari pemerintah daerah melalui media; serta usulan program promosi produk menerapkan kekayaan intelektual pada program pemerintah dan daerah.<sup>57</sup> Pemerintah memfasilitasi: daftar produk kreatif digital, kriteria perusahaan kekayaan intelektual,

---

<sup>50</sup> Lihat Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, LN.2022/No.151, TLN No.6802.

<sup>51</sup> Lihat Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, LN.2022/No.151, TLN No.6802.

<sup>52</sup> Lihat Pasal 18 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, LN.2022/No.151, TLN No.6802.

<sup>53</sup> Lihat Pasal 19 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, LN.2022/No.151, TLN No.6802.

<sup>54</sup> Lihat Pasal 20 huruf (a), (b), (c), dan (d), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, LN.2022/No.151, TLN No.6802

<sup>55</sup> Lihat Pasal 21 huruf (a), (b), dan (c), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, LN.2022/No.151, TLN No.6802

<sup>56</sup> Lihat Pasal 22 huruf (a) dan (b) dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, LN.2022/No.151, TLN No.6802

<sup>57</sup> Lihat Pasal 24 huruf (a) dan (b), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, LN.2022/No.151, TLN No.6802

pasar produk kekayaan intelektual, dan sistem komersial industri kreatif.<sup>58</sup> Pemerintah memberikan akses pemasaran melalui forum komunikasi antar pelaku kreatif dan kekayaan intelektual dengan prioritas pengadaan barang dan jasa pelaku ekonomi kreatif dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.<sup>59</sup> Fasilitasi pemasaran melalui lembaga ditunjuk, termasuk penyediaan sumber daya dan layanan untuk mempercepat penyampaian layanan demi menciptakan ekosistem pemasaran produk berbasis kekayaan intelektual.<sup>60</sup> Sarana pendampingan untuk membantu menghitung nilai aset tak berwujud melalui program bersubsidi. Membangun lembaga penilai aset tak berwujud untuk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.<sup>61</sup> Upaya meningkatkan ekonomi kreatif, pemerintah Pusat dan pemerintah daerah juga memberikan peran yang nyata dalam membangun infrastruktur ekonomi kreatif, antara lain:

Kebijakan ini bertujuan untuk membantu mendorong tersedianya sarana dan prasarana ekonomi kreatif. Ini mencakup hal-hal seperti infrastruktur dan fasilitas fisik, serta infrastruktur dan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi.<sup>62</sup> Infrastruktur fisik meliputi ruang dan fasilitas fisik yang mendukung ekonomi kreatif, dan teknologi untuk mempermudah pengolahan informasi.<sup>63</sup> Pemerintah dan Pemerintah Daerah bekerja sama membangun infrastruktur Ekonomi Kreatif yang terintegrasi, termasuk ruang-ruang kreatif dengan fasilitas seperti ruang pameran, pelatihan, dan kreativitas, yang dapat dikelola oleh unit pelaksana teknis atau bermitra dengan pihak lain sesuai regulasi.

- Pemerintah Daerah dan Pemerintah bekerja sama membangun Ekonomi Kreatif melalui pameran, pelatihan, dan kreativitas di infrastruktur fisik atau virtual yang dikelola oleh Kementerian dan lembaga Pemerintah daerah. Biaya pengelolaan dari APBN dan APBD dan sumber resmi lain, Sarana non-profit bebas biaya. Kemudian hasil komersialisasi dipakai untuk pengembangan menurut hukum.<sup>64</sup>
- Ruang kreatif mencakup berbagai elemen, termasuk struktur fisik, teknologi informasi dan komunikasi, serta keterpaduan antara struktur fisik dan teknologi informasi dan komunikasi.<sup>65</sup>
- Ruang kreatif, sebagaimana diuraikan dalam ayat (1), minimal dilengkapi

---

<sup>58</sup> Lihat Pasal 25 huruf (a), (b), (c) dan (d), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, LN.2022/No.151, TLN No.6802

<sup>59</sup> Lihat Pasal 26 huruf (a) dan (b), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, LN.2022/No.151, TLN No.6802

<sup>60</sup> Lihat Pasal 27 ayat (1) dan (2), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, LN.2022/No.151, TLN No.6802

<sup>61</sup> Lihat Pasal dan Penjelasan Pasal 19 ayat 1 huruf I dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022

<sup>62</sup> Lihat Pasal 30 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, LN.2022/No.151, TLN No.6802

<sup>63</sup> Lihat Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, LN.2022/No.151, TLN No.6802.

<sup>64</sup> Lihat Pasal 32 ayat 1 s.d 11, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, LN.2022/No.151, TLN No.6802

<sup>65</sup> Lihat Penjelasan Pasal 32 ayat 1, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, LN.2022/No.151, TLN No.6802.

dengan fasilitas dan sarana untuk: a. pameran kreatif; b. pelatihan kreatif; dan c. fasilitas untuk pengembangan kreativitas.<sup>66</sup>

Pasal 36 bagian kesatu poin a serta b Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif melalui skema pembiayaan dan pemasaran.<sup>67</sup> Pasal 37 bagian kesatu ayat 1 dan 2 serta Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 tentang ekonomi kreatif, Yaitu Pemerintah serta pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam pengembangan Ekonomi Kreatif mencakup: Pengembangan Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual dan Pengembangan Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual Pemerintah membentuk badan layanan publik untuk meningkatkan ekonomi melalui kredit dan penjualan produk kreatif berbasis kekayaan intelektual.<sup>68</sup> Pemerintah mendukung ekonomi kreatif untuk bekerjasama bersama sekolah, dunia usaha, dan industri. Juga, menjalin kemitraan bersama komunitas dan media untuk promosi kreativitas.<sup>69</sup> Dalam pengembangan ekonomi kreatif, masyarakat perlu memberi penghargaan dan menjaga kekayaan intelektualnya.<sup>70</sup> Pemerintah bertanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa kredit, dengan melihat bunyi pasal "Sengketa dapat diselesaikan melalui pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa yang disetujui, termasuk lembaga keuangan bank dan bukan bank. Online juga ada institusi alternatif. Penyelesaian sengketa lembaga alternatif sesuai dengan aturan sengketa sektor jasa keuangan".<sup>71</sup> Dengan demikian dapat dirangkum untuk pengembangan pola atau bentuk kredit berbasis kekayaan intelektual, terdapat beberapa upaya serta peran pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, diantaranya:

### 1. Pemberian insentif pada pelaku usaha<sup>72</sup>

Insentif merupakan bonus yang diberi untuk meningkatkan ekonomi kreatif. Pemerintah perlu memberikannya. Bertujuan mempermudah pelaku usaha dengan insentif seperti: perlindungan produk, dana, fasilitas pemasaran, pertumbuhan pasar

<sup>66</sup> Lihat Pasal 32 ayat 2, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, LN.2022/No.151, TLN No.6802.

<sup>67</sup> Lihat Pasal 36 huruf (a) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, LN.2022/No.151, TLN No.6802 /No.15

<sup>68</sup> Lihat Pasal 37 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomentang Ekonomi Kreatif, LN.2022/No.151, TLN No.6802

<sup>69</sup> Lihat Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, LN.2022/No.151, TLN No.6802

<sup>70</sup> Lihat Pasal 39 ayat (1) dan (2) poin a dan b, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, LN.2022/No.151, TLN No.6802

<sup>71</sup> Lihat Pasal 40 ayat (1) s.d (5), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, LN.2022/No.151, TLN No.6802

<sup>72</sup> YouTube.com, "Upaya Pemerintah Mengembangkan Ekonomi Kreatif" <https://www.youtube.com/embed/qscEzb2zJvU>"title="Upaya Pemerintah Mengembang, diunduh pada tanggal 25 Maret 2023 pukul 19.33 WIB

dan informasi, dan sarana prasarana.

**2. Pelatihan ekonomi kreatif**

Pelatihan ekonomi kreatif bertujuan memberikan pemahaman dan pendidikan tentang ide-ide yang tepat sasaran bagi pelaku. Dukungan pemerintah juga diberikan. Program kemitraan meningkatkan penggunaan teknologi untuk hasilkan produk kompetitif. Pekan Produktif Kreatif Indonesia (PPKI) terdiri dari pameran, konvensi, dan gelar seni.

**3. Memberikan perlindungan hukum**

Produk ekonomi kreatif mudah ditiru karena diambil dari inspirasi, konsep, pembaharuan, dan keahlian atau kecakapan manusia, karenanya Pemerintah harus berperan penting melindungi kekayaan intelektual.

**4. Mempersiapkan investor**

Menyiapkan investor untuk mengembangkan ekonomi kreatif yang berinvestasi dan menyediakan dana untuk perusahaan. Dana investor digunakan untuk pengembangan usaha ekonomi kreatif, sementara Pemerintah intensif melakukan promosikan ekonomi kreatif untuk investor.

**5. Menganalisa elemen keberhasilan**

Upaya mengembangkan ekonomi kreatif meliputi analisis faktor keberhasilan usaha seperti sumber daya dan undang-undang melindungi kekayaan intelektual, dan akses global. Dalam menumbuhkan ekonomi inovatif, pemerintah dan pemerintah daerah dapat membentuk badan layanan publik.

**Tabel 1.**

**Materi Substansi Pasal serta Inti Pointnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif.<sup>73</sup>**

No	Materi Substansi	Inti Point dalam Pasal
A	Pembiayaan Ekonomi Kreatif	3
B	Fasilitas	4, 5, 6, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 dan 29
C	Skema Pembiayaan	7, 8, dan 9
D	Infrastruktur Ekonomi Kreatif	30, 31, dan 32
E	Insentif bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	33, 34, dan 35
F	Tanggungjawab Pemerintah	36, 36, 37, dan 38
G	Peran Serta Masyarakat	39

<sup>73</sup> Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, LN.2022/No.151, TLN No.6802.

H	Penyelesaian Sengketa Pembiayaan	40
---	-------------------------------------	----

### A. Cara Menentukan Nilai Kekayaan Intelektual Sebagai Obyek Jaminan Kredit

Sebelum membahas Kekayaan intelektual yang sedang menjadi trend saat ini, ada baiknya kita mengenal lebih dulu tentang Kekayaan Intelektual Komunal (KIK). Intelektual komunal adalah kekayaan intelektual masyarakat yang berharga untuk kemajuan ekonomi bangsa, meliputi:<sup>74</sup>

1. Ekspresi budaya tradisional (EBT) atau Traditional Culture Expressions (TCEs), adalah ekspresi budaya tradisional yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional melalui karya cipta berupa benda atau nonbenda. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 pasal 38 ayat 1 menyebutkan budaya tradisional mencakup berbagai jenis kesenian serta karya sastra yang mirip musik, tari, sastra, drama, seni rupa, serta upacara budaya. Melindungi aktualisasi diri budaya tradisional menggunakan perlindungan nasional melalui Seksi ekspresi Budaya Tradisional di Subdit Pengetahuan dan ekspresi Budaya Tradisional.
2. Pengetahuan tradisional (conventional knowledge) adalah kumpulan informasi dan teknologi yang telah dilestarikan melalui suatu komunitas dan memiliki sifat-sifat tradisional. pertemuan spiritual selain interaksi dengan lingkungan atau budaya adalah sumbernya. pengetahuan tradisional sangat penting untuk identitas dan kesejahteraan Indonesia..
3. Indikasi Geografis dan Asal (Geographical and Origin Based Indications), Indikasi Geografis melindungi reputasi, kualitas, dan karakteristik produk berdasarkan daerah asalnya yang dipengaruhi oleh faktor alam dan manusia.
4. Sumber daya genetik, adalah tanaman, hewan, atau jasad renik yang memiliki nilai nyata atau potensial.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata komunal ialah milik rakyat atau umum. Hak mutlak manusia identik dengan individu, namun internasionalisasi juga mengakui hak kolektif dalam masyarakat. Manusia memiliki hak kolektif sebagai anggota masyarakat, jika berdasarkan semangat bersama dalam menentukan martabat masing-masing. Menurut I Gede A.B.Wiranata,<sup>75</sup> bahwa individu menempatkan pengutamaan pada ego kelompok dan terikat dengan masyarakat. Hukum adat menekankan konsep komunal sebagai dasar terbentuknya masyarakat, yang bersumber dari kebersamaan, keguyuban, dan kekeluargaan.

Komunal dan kolektif erat kaitannya dengan masyarakat adat, Hurst Hannum identik sebagai bagian dari masyarakat dengan pengalaman sejarah yang mempengaruhi cara dan nilai hidup. Sampford mengatakan bahwa pengakuan hak kolektif memberi

<sup>74</sup> Adawiyah, R., & Rumawi, *Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Komunal di Indonesia*. 2021, *Repertorium*, 10(1), 1–16. <https://doi.org/10.28946/rpt.v10i1.672>

<sup>75</sup> Wiranata, I Gede A.B, *Hukum Adat Indonesia, Perkembangan dari Masa ke Masa*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005. hlm.53

manfaat pada kehidupan kelompok. Hak ini memungkinkan akses ke budaya dan partisipasi dalam aktivitas budaya berdasarkan keterikatan personal.<sup>76</sup>

Kekayaan intelektual komunal tidak dapat dijadikan kekayaan individu karena hukum kekayaan intelektual membatasi penggunaan eksklusif. Kekayaan intelektual komunal bersifat kolektif dan dapat berbagi dengan masyarakat tanpa memandang hak eksklusif pribadi. Sifatnya turun temurun dan tidak memiliki orientasi industri atau pasar, dan dapat mencakup sumber daya hayati.<sup>77</sup>

Bahwa kendala yang menyebabkan kekayaan intelektual komunal tidak bisa dijadikan kekayaan intelektual, karena bukan hak milik, maka diperlukan aturan tersendiri untuk melindungi kekayaan intelektual komunal Indonesia. Perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia masih kurang dan perlu dibenahi oleh pemerintah dengan mendirikan pusat data nasional untuk mengumpulkan data secara terpusat. Konsep Kekayaan intelektual sebagai jaminan fidusia dimungkinkan dengan mengacu pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang jaminan fidusia bahwa suatu fidusia merupakan hak kepemilikan atas dasar kepercayaan. Selanjutnya dalam ayat (2) fidusia berupa benda berwujud dan tidak berwujud memiliki nilai ekonomis.<sup>78</sup>

Salah satu permasalahan lain adalah ketidaktersediaan pasar yang dapat menyerap aset tersebut ketika pelaku industri kreatif menghadapi kegagalan pembayaran. Jaminan menjadi alat pembayaran pengganti, yang berarti jaminan yang diberikan harus memiliki nilai setara dengan total utang dan bunga, atau bahkan melebihi dari jumlah utang dan bunga yang telah disepakati. Penilaian terhadap nilai ekonomis barang jaminan melibatkan pertimbangan tentang kemudahan penjualan, karena kemudahan dalam menjual juga menjadi faktor krusial dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan melalui penjualan umum.<sup>79</sup>

Selanjutnya, yang tak kalah signifikan adalah meluasnya praktik pembajakan hak intelektual. Dampaknya, nilai resmi kekayaan intelektual mengalami penurunan karena peredaran produk ilegal, yang menjadi alasan lembaga pembiayaan tidak memberikan kredit. Oleh karena itu, penerapan peraturan pemerintah harus dengan upaya pemberantasan pembajakan. Kesadaran pelaku ekonomi kreatif mendaftarkan karya masyarakat masih kurang dan memerlukan waktu dan biaya untuk mendaftar.<sup>80</sup> Dengan demikian, secara kontruksi hukum dimungkinkan Kekayaan intelektual menjadi kredit melalui jaminan fidusia dipandang dapat memberikan dampak positif bagi inventor (pemilik) untuk terus berkarya secara produktif dengan akses permodalan lembaga keuangan. Mengingat bahwa hingga saat ini tidak ada lembaga khusus yang bertugas untuk menilai Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Keberadaan ini

<sup>76</sup> Risang Ayu, Miranda dkk, *Hukum Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekpresi Budaya Tradisional di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni. 2014, hlm. 33

<sup>77</sup> Rahmatullah, I, *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan dalam Perbankan*. Deepublish., 2015, hlm. 6

<sup>78</sup> Lihat Pasal 1 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

<sup>79</sup> D.Y. Witanto, *Loc.cit*, hlm. 45

<sup>80</sup> Nindya Cipta Kariza. *Kebijakan Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang Bank*, <https://kumparan.com/18410306/kebijakan-hak-atas-kekayaan-intelektual-sebagai-jaminan-utangbank>, di akses pada tanggal 13 Desember 2023.

menjadi salah satu hambatan utama dalam memperoleh pinjaman sebagai jaminan modal dari lembaga perbankan. Meskipun Indonesia memiliki DJKI, namun perlu dicatat bahwa fungsi DJKI belum difokuskan pada penilaian aset HKI.<sup>81</sup>

Setiap pemerintah daerah harus mengeluarkan suatu aturan atau kebijakan terkait kekayaan intelektual misalnya dalam pemberian jaminan dan pemanfaatan kekayaan intelektual, kerjasama mensosialisasikan juga membangun fasilitas. Pemerintah membentuk aturan kekayaan intelektual dan daerah mengacu pada aturan nasional terkait ekonomi kreatif. Undang-undang melindungi kekayaan intelektual dan memberi manfaat ekonomi bagi pelaku ekonomi kreatif yang mendaftarkan kekayaan mereka. Hal ini termasuk melindungi merek untuk mencegah *unfair competition*. Perusahaan mikro, kecil serta menengah dalam ekonomi kreatif kesulitan mendaftarkan merek akibat persaingan tidak sehat, terutama dari pelaku usaha yang lebih kuat secara finansial dan pemahaman Kekayaan Intelektual. Namun, masih banyak yang tidak memahami pentingnya melindungi kekayaan intelektual dan sifat komunal dalam industri ekonomi kreatif di Indonesia menghambat optimalisasi perlindungan kekayaan intelektual.

Kekayaan intelektual harus didaftarkan untuk mendapat perlindungan hukum. Produk kreatif tanpa pendaftaran rentan ditiru dan tidak dilindungi oleh negara melalui undang-undang. Komoditas ekonomi kreatif tanpa merek terdaftar dan tidak terlindungi akan mudah ditiru, dampaknya akan merugikan keuntungan ekonomisnya.<sup>82</sup> Bank sentral berperan penting dalam mengatur jumlah peredaran uang. Salah satu peran utama bank sentral adalah menetapkan kebijakan moneter. Ini meliputi pengaturan suku bunga, cadangan wajib bank, serta menentukan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian di Indonesia, Bank Indonesia (BI). Evaluasi hak kekayaan intelektual (HKI) sebagai jaminan dalam bentuk angka melibatkan beberapa teknik penilaian ekonomi. Berikut adalah beberapa metode untuk menilai HKI secara kuantitatif:<sup>83</sup>

1. Metode Biaya:

Penilaian didasarkan pada biaya yang telah dikeluarkan untuk pengembangan atau perolehan HKI, termasuk biaya pendaftaran, riset dan pengembangan, serta biaya terkait lainnya.

2. Metode Pemasukan (*Income Approach*):

Penilaian mempertimbangkan pendapatan yang dihasilkan oleh HKI, melibatkan proyeksi pendapatan masa depan dari pemanfaatan HKI dan menghitung nilai sekarangnya. Metode Pasar (*Market Approach*): Nilai HKI ditentukan berdasarkan transaksi pasar serupa. Data transaksi serupa untuk jenis HKI yang sejenis dijadikan sebagai acuan.

<sup>81</sup> Wawancara dengan Ibu Meriyanti Kanwil - Kemenkumham Provinsi Bengkulu - (DJKI), pada tanggal 18 November 2022

<sup>82</sup> Wijaya, S. G. *Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Utang Dalam Perspektif Hukum Jaminan Indonesia* (Doctoral dissertation, UNS (Sebelas Maret University). 2010 hlm.5

<sup>83</sup> Lihat Pasal 12 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, LN.2022/No.151, TLN No.6802.

3. Metode Perbandingan (*Comparable Sales Approach*):

Melibatkan perbandingan dengan transaksi serupa di pasar HKI. Sebagai contoh, nilai yang dicapai dalam kesepakatan lisensi serupa dapat dijadikan sebagai titik perbandingan.

4. Metode Royalti (*Royalty Relief Method*):

Penilaian berdasarkan royalti yang mungkin dihasilkan dari pemanfaatan HKI oleh pihak ketiga. Angka royalti dihitung dan diterapkan dalam menilai nilai HKI.

5. Metode Menggunakan Angka Statistik:

Parameter statistik, seperti tingkat pengembalian investasi atau keberhasilan produk, digunakan untuk menghitung nilai HKI. Hal ini tergantung *Standart Operating Procedur* (SOP) lembaga keuangan dan non-bank akan berbeda nilai pinjaman dan bunga yang diterapkan pada lembaga keuangan. Dalam konteks perbankan, untuk memperoleh keuntungan atau modal, terdapat tiga kegiatan utama. Pertama, bank mengumpulkan dana dari berbagai sumber; kedua, bank mengalokasikan dana tersebut melalui berbagai bentuk penyaluran; dan ketiga, bank memberikan layanan jasa perbankan lainnya. Sedangkan Lembaga keuangan non-bank memperoleh keuntungan melalui pendapatan yang berasal dari investasi, termasuk pinjaman kepada nasabah, menjual barang lelang jika nasabah gagal bayar, serta biaya bunga juga administrasi yang dikenakan atas layanan keuangan yang disediakan.

6. Analisis Perbandingan Performa Bisnis:

Menilai kontribusi HKI terhadap kinerja bisnis secara keseluruhan. Perbandingan kinerja bisnis dengan dan tanpa HKI memberikan indikasi nilai tambah yang diberikan oleh HKI.

7. Metode *Residual Income*:

Melibatkan perhitungan nilai HKI berdasarkan keuntungan di atas tingkat pengembalian modal yang diharapkan, mencerminkan nilai tambah yang diberikan oleh HKI terhadap modal investasi.

Menentukan nilai ekonomis suatu karya cipta, merek, atau temuan di bidang Kekayaan Intelektual memerlukan keahlian penilai publik, yaitu individu yang memiliki kompetensi dalam taksiran dan mampu memberikan penilaian objektif terhadap nilai barang bergerak atau tidak bergerak sebagai agunan kredit. Profesi Penilai Publik diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik. Dalam peraturan ini, Penilai adalah individu yang memiliki kompetensi dalam kegiatan penilaian, setelah lulus pendidikan awal penilaian. Penilai Publik, Penilai yang telah mendapatkan izin dari Menteri untuk memberikan jasa, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan tersebut.<sup>84</sup> Dengan berpacu pada penilai publik yang dilelang barang telah ada (barang yang bisa dijaminan menurut aturan hukum) dan telah pernah dilelang sebelumnya. Faktor lainnya kesepakatan harga jaminan kredit kekayaan intelektual dipengaruhi oleh

---

<sup>84</sup> Lihat Pasal 12 ayat (2), (3), (4), (5), (6) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, LN.2022/No.151, TLN No.6802.

pihak debitur dan kreditur menerima atau menolak harga tersebut. Istilah "panel penilai" dalam lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank merujuk kepada penilai kredit atau ahli yang diangkat oleh lembaga keuangan.<sup>85</sup> Pasal 15 memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk merintis opsi sumber kredit alternatif di luar kerangka lembaga kredit yang sudah ada. Pada ayat (2), sumber kredit alternatif ini dapat mencakup, cakupan pertimbangan penilaian HKI sebagai jaminan kredit:

Huruf a: "Layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi" adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang menghubungkan pemberi dana dan penerima dana secara langsung melalui sistem elektronik dan jaringan internet, mendukung baik pendanaan konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah.

Huruf b: "Penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi" merujuk pada penawaran efek ekuitas (saham), efek utang (obligasi), dan sukuk melalui layanan menggunakan teknologi informasi sebagai dasarnya.

Di Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, evaluasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai jaminan kredit dalam normatif melibatkan serangkaian langkah dan prosedur yang telah direncanakan penerapannya. Berikut ini menurut peneliti adalah garis besar tentang cara menilai HKI sebagai jaminan kredit di Indonesia:

1. Pengumpulan Dokumen: Pemilik HKI harus menyajikan dokumen resmi yang menunjukkan kepemilikan, seperti sertifikat hak cipta, paten, atau merek dagang. Dokumentasi ini juga harus mencakup informasi terbaru tentang status HKI.
2. Verifikasi Hukum: Pemeriksaan hukum dilakukan untuk memastikan validitas dan kelengkapan HKI. Ini mencakup pemeriksaan status hak cipta, paten, atau merek dagang serta penyelidikan potensi sengketa hukum.
3. Penilaian Nilai HKI: Penilaian nilai HKI dilakukan oleh penilai independen atau ahli HKI. Faktor-faktor seperti tingkat inovasi, kelangkaan, potensi pemasaran, dan perlindungan hukum dasar untuk menentukan nilai objektif HKI.
4. Analisis Risiko: Analisis risiko dilakukan, melibatkan evaluasi risiko hukum, pasar, dan teknologi yang dapat memengaruhi nilai HKI sebagai jaminan kredit.
5. Penentuan Jenis Jaminan: Keputusan dibuat mengenai jenis jaminan kredit yang sesuai, apakah HKI akan menjadi jaminan utama atau tambahan dalam transaksi kredit.
6. Pendaftaran Jaminan: Jika perlu, pendaftaran jaminan HKI ke Kantor Hak Kekayaan Intelektual Indonesia (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual - DJKI) dilakukan untuk pengakuan resmi atas jaminan HKI.

---

<sup>85</sup> Lihat Penjelasan Pasal 12 Ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, LN.2022/No.151, TLN No.6802.

7. Penyusunan Perjanjian Kredit: Penyusunan perjanjian kredit termasuk HKI sebagai jaminan. Perjanjian ini mencakup ketentuan-ketentuan tentang penggunaan, perlindungan, dan penanganan HKI.
8. Monitoring dan Pemeliharaan: Pihak kreditur melakukan pemantauan berkala terhadap status dan nilai HKI. Pemeliharaan hak-hak HKI dilakukan untuk memastikan perlindungan hukum yang berkelanjutan.
9. Penanganan Risiko: Langkah-langkah penanganan risiko diambil jika terjadi perubahan kondisi atau risiko yang dapat memengaruhi nilai HKI.
10. Kolaborasi dengan Ahli HKI: Dalam beberapa situasi, kreditur dapat bekerja sama dengan ahli HKI atau konsultan hukum yang ahli untuk memastikan bahwa proses penilaian dan penanganan HKI sesuai dengan regulasi dan praktik terbaik. Bahwa langkah-langkah ini dapat bervariasi tergantung pada jenis HKI dan kebijakan lembaga keuangan atau kreditur tertentu. Kerjasama antara pemilik HKI, kreditur, dan ahli HKI dapat meningkatkan kesuksesan proses penilaian dan pemanfaatan HKI sebagai jaminan kredit.

Pada tatanan implementasi, perlindungan kekayaan intelektual atas produk ekonomi kreatif di daerah, kesadaran juga pemahaman pelaku ekonomi kreatif atas kekayaan intelektual kunci keberhasilan perlindungan pemerintah. Namun, dukungan daerah masih kurang karena keuangan APBN/APDB di Indonesia masih terbatas dan juga wilayah Indonesia yang luas sehingga pembangunan fasilitas kredit sarana masih menunggu waktu yang lama dalam penerapan regulasi ekonomi kreatif.<sup>86</sup> Dalam pilar peran kebijakan bank Indonesia, *Korporatisasi* adalah untuk meningkatkan untuk menambah nilai komersial serta menyesuaikan pendapatan pusat dan daerah serta pendapat masyarakat untuk bayar dalam jaminan kredit usaha memperkenalkan prospek usaha nilai valuasi kekayaan intelektual, Kapasitas adalah caranya semua sektor yang menyangkut ekonomi kreatif, dan kredit caranya bank, non-bank dan masyarakat mendapatkan perputaran uang.<sup>87</sup>

Strategi tata kelola yang baik pengembangan Industri ekonomi kreatif data dan informasi perlu dalam mengembangkan seperti ruang lingkup ekosistem pendukung, kemudahan berusaha, perizinan, produksi usaha dalam bentuk apa, manajemen, pemasaran perbankan, dan lembaga non-perbankan.<sup>88</sup> Transformasi inovasi digital perlu di pertimbangkan seperti, Pemetaan potensi daerah pengembangan ekonomi kreatif, kebijakan pelaku ekonomi kreatif dengan berbagai stakeholder, kemitraan untuk meningkatkan akses pasar dan kredit. Ekonomi kreatif peran masyarakat sebagai sumber daya manusia mencakup edukasi, literasi, dan pelatihan, seperti contohnya, Peningkatan skill dan kewirausahaan, Penguatan daya saing dan produktivitas, Penggunaan inovasi dan teknologi, Peningkatan akses pasar teknologi melalui *E-Commerce* dan fasilitasi ekspor.<sup>89</sup> Peran pemerintah melalui lembaga

---

<sup>86</sup> Rio Christiawan, Januar Agung Saputera, *Op.cit*, hlm.27

<sup>87</sup> Wawancara dengan Ibu Eka Vera Pegawai Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Pada tanggal 14 November 2023.

<sup>88</sup> Wawancara dengan Ibu Eka Vera Pegawai Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Pada tanggal 14 November 2023.

<sup>89</sup> Wawancara dengan Ibu Eka Vera Pegawai Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Pada tanggal 14 November 2023.

pemerintah juga perlu campur tangan seperti, Penguatan kredit dari modal yang ditargetkan sesuai dengan skala usaha, Pemanfaatan infrastruktur keuangan lembaga pemerintah (*credit scoring* atau nilai rating, penjaminan kredit).<sup>90</sup>

Program sosialisasi dan pelatihan kekayaan intelektual belum optimal. Perguruan tinggi perlu bekerjasama dengan pemerintah agar tidak terkesan menjalankan program sendiri-sendiri. Pelaku ekonomi kreatif perlu dilatih mengenai kekayaan intelektual. Pemerintah perlu membantu dalam pendaftaran hingga mengeluarkan sertifikat. Keterbatasan pengetahuan, waktu, dan biaya membatasi pelaku ekonomi kreatif. Kekayaan intelektual mereka menjadi aset utama untuk pengembangan ekonomi kreatif. Hak atas kekayaan intelektual (HKI) pada dasarnya merupakan hak kebendaan yang dapat memiliki nilai harga ekonomis dalam keperdataan merupakan harta kekayaan dari inventor yang merupakan pemilik dari inventor, dalam perspektif komersial artinya dapat dialihkan, diperjualbelikan, maupun disewakan.<sup>91</sup> Namun kesadaran dan pemahaman pelaku ekonomi kreatif terhadap kekayaan intelektual masih minim, sehingga mereka sering tidak sadar terjadi pelanggaran dan tidak dapat memanfaatkan kekayaan intelektualnya secara optimal. Pemerintah perlu memperluas pemahaman kekayaan intelektual dan membangun fasilitas bagi masyarakat.

Perlu dukungan kelembagaan dan regulasi di daerah agar ekonomi kreatif berkembang secara merata dan adil di Indonesia. Namun, belum semua pemerintah daerah mendukungnya karena tidak ada kewajiban menjadikan ekonomi kreatif sebagai prioritas program atau bagian dari penganggaran di daerah. Pelaku ekonomi kreatif tersebar di seluruh Indonesia dan butuh dukungan pemerintah daerah di berbagai aspek. Undang-Undang ekonomi kreatif di tingkat pusat relevan untuk membantu pembangunan ekonomi kreatif di Indonesia.

Kodifikasi legalitas nasional mencakup Hukum Perdata dan Hukum Dagang. Meskipun belum terwujud, jika ada kebijakan legislasi,<sup>92</sup> Hak Kekayaan Intelektual harus ditempatkan dalam Hukum Perdata, bukan Hukum Benda Tidak Berwujud. Kekayaan Intelektual adalah bagian dari hak kepemilikan (*property rights*) yang secara filosofis berasal dari pengertian pribadi, yaitu dari pengertian penguasaan suatu obyek atau penguasaan pengertian obyek yang bukan tentang obyek itu sendiri.<sup>93</sup> Konsep Hak Milik (*property*) hukum di Indonesia dalam konteks benda sesuai Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata meliputi barang dan hak yang sah. Merek sebagai Kekayaan Intelektual memiliki 2 prinsip hak yaitu Hak Otoritas dan Hak Privat.<sup>94</sup> Hak Otoritas mengandung makna merek sebagai Kekayaan Intelektual timbul haknya

---

<sup>90</sup> Wawancara dengan Ibu Eka Vera Pegawai Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Pada tanggal 14 November 2023.

<sup>91</sup> *Ibid*, hlm. 25

<sup>92</sup> Yoyon M. Darusman. "Kedudukan Serta Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten Dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia Dan Hukum Internasional", Jurnal Yustisia, Vol.5 No.1 Januari-April, 2016), hlm. 6-7.

<sup>93</sup> Ranti Fauza Mayana. *Hukum Merek Perkembangan Aktual Pelindungan Merek dalam Konteks Ekonomi Kreatif di Era Disrupsi Digital*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2021, hlm. 5-6

<sup>94</sup> *Ibid*, hlm. 9

melalui permohonan yang diajukan kepada negara selaku otoritas publik. Dalam hak otoritas ada 3 (tiga) unsur penting; hak eksklusif, negara dan jangka waktu tertentu.

Otoritas publik memberikan eksklusivitas pada Pemegang Hak Merek untuk melarang penggunaan merek mereka tanpa izin.<sup>95</sup> Hak Privat yang melekat pada merek sebagai Kekayaan Intelektual mengandung arti hak kebendaan yang sifatnya individual melekat pada pemiliknya. Konsepsi kepemilikan privat merupakan hak yang terkuat dan terpenuh, namun tidak berarti merupakan hak yang absolut tanpa batasan. Di Indonesia, konsep hukum tentang hak milik diatur di Pasal 570 KUHPerdara yang menyatakan:

Hak milik adalah otorisasi hukum untuk menggunakan dan memanipulasi barang dengan cara yang menghormati hak orang lain, namun bisa dicabut untuk kepentingan umum dengan ganti rugi".<sup>96</sup>

Hak milik pada Merek memberikan keuntungan untuk menikmati kegunaan kebendaan. Hak bebas atas kebendaan, dapat dijual, dilisensikan atau diizinkan dengan syarat sesuai hukum, kepentingan umum dan moral".<sup>97</sup> Hak cipta, paten, merek, dan hak kekayaan intelektual lainnya termasuk dalam kategori hukum perdata. Ini adalah bagian dari hukum benda, di mana KUHPerdara mengatur tentang hak kebendaan. Hak kebendaan terdiri dari benda materiil dan immateriil.<sup>98</sup> Hambatan lain, sehubungan belum dapat dijadikannya sertifikat kekayaan intelektual sebagai jaminan pada perbankan di Indonesia, karenanya perlu pengaturan khusus terkait jaminan perbankan di Indonesia terutama lembaga penilai kekayaan intelektual.

Objek jaminan berkembang akibat kemajuan sosial dan masyarakat global, sehingga pemerintah perlu memperhatikan jaminan tak berwujud. Hukum harus modern dan dinamis sebab 3 alasan. Dinamisme hukum dibutuhkan guna perubahan dan mengantisipasi sistem nilai, serta diperbaiki dan disesuaikan.<sup>99</sup>

Ada juga hambatan lain menjadikan sulit di sahkan Hak Kekayaan Intelektual sebagai jaminan sebab nilai dari Hak Kekayaan Intelektual tersebut. Hambatan nilai dan penilaian aset menghalangi penerimaan kekayaan intelektual sebagai jaminan. Aset Kekayaan Intelektual harus dijamin oleh Lembaga Penilai dan diperlukan oleh perbankan. Bank menilai jaminan di dalam dengan patokan harga pasar serta Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Bantuan penilai luar mungkin diminta jika kreditnya besar.<sup>100</sup> Perbankan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kurang pengalaman menilai Kekayaan Intelektual. Solutinya: Lembaga Penilai Kekayaan Intelektual oleh pemerintah atau

---

<sup>95</sup> *Ibid*, hlm. 9-10

<sup>96</sup> *Ibid*, hlm. 10

<sup>97</sup> *Ibid*, hlm. 10

<sup>98</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2020, hlm. 7

<sup>99</sup> Indra Rahmatullah, *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Dalam Perbankan*, Yogyakarta, Penerbit : Deepublish, 2015, hlm. 117

<sup>100</sup> Hariyani, Iswi, Cita Yustisia Serfiyanti, dan Serfianto D. Purnomo, *Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Kredit*. Yogyakarta: Andi, 2018, hlm. 149

swasta. Lembaga Penilai Aset Kekayaan Intelektual harus dibentuk oleh lembaga negara dan swasta.<sup>101</sup> J. Satrio (2002:27-28) menjelaskan sifat fleksibel yang terkandung dalam Undang-undang fidusia bagi debitur dan kreditur. Bagi debitur sifat fleksibel dalam suatu jaminan fidusia dapat dimaknai sekalipun utang belum lunas, namun benda jaminan tetap dikuasai oleh debitur, sedangkan sifat fleksibel jaminan fidusia bagi kreditur adalah adanya solusi meskipun benda jaminan dikuasai oleh debitur, namun jika terjadi gagal bayar, kreditur tetap dapat melakukan penarikan dan penjualan benda jaminan.<sup>102</sup>

“Jika melakukan penilaian kekayaan intelektual terkait surat berharga atau surat utang dengan jangka waktu kurang dari satu tahun, Lembaga Penilai Kekayaan Intelektual harus tersertifikasi dan terakreditasi oleh kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dan terdaftar di Bank Indonesia (BI)”.<sup>103</sup>

Contoh, Hak cipta sulit diukur nilai jaminannya. Diperlukan lembaga penilai untuk menjamin objek jaminan fidusia. LMK memberi penilaian hak cipta. Contohnya, Karya Cipta Indonesia, Royalti Anugrah Indonesia, dan Wahana Musik Indonesia. Lembaga Manajemen Kolektif mengoleksi royalti pengguna karya musik dan hak cipta yang berfungsi sebagai sumber data untuk organisasi peringkat.<sup>104</sup> Dalam penilaian jaminan untuk lembaga penjaminan, praktik umum dilakukan oleh kreditur adalah menggunakan jasa penilai publik. Mereka merupakan pihak ketiga profesional di bidang finansial yang menghitung nilai moneterinya.<sup>105</sup> Ada juga hambatan Kekayaan Intelektual sebagai jaminan kredit perbankan tersebut. Modal Kekayaan Intelektual sebagai jaminan bank dianggap tidak cocok dengan model dan teori kepastian hukum juga perlindungan hukum.<sup>106</sup>

Kedua gagasan hukum itu saling berhubungan satu sama lain. Untuk mencapai perlindungan hukum, harus ada kejelasan hukum. Menggunakan kekayaan intelektual baru sebagai jaminan kredit belum memberikan kepastian dan perlindungan hukum.<sup>107</sup> Karena tidak ada kejelasan dan perlindungan hukum yang memadai di bidang ini, tidak semua lembaga keuangan atau perbankan nasional dapat menerima gagasan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan kredit bank, terutama dalam hal lisensi atau sertifikat kekayaan intelektual”.<sup>108</sup> Beberapa kendala atau

---

<sup>101</sup> *Ibid.*, hlm. 150

<sup>102</sup> Rio Christiawan, Januar Agung Saputera, *Loc.cit*, hlm. 78

<sup>103</sup> *Ibid.* hlm.79

<sup>104</sup> Ovia Merista. “*Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*”, *Journal.unpar.ac.id*. “

<sup>105</sup> Reni Budi Setianingrum. “*Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis dan Pengikatan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia*”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23, No 2, Desember 2016, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, *Journal.umy.ac.id*, 2016, hlm. 235

<sup>106</sup> Setianingrum, Reni Budi. “*Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis dan Pengikatan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia*”. *Jurnal Media Hukum Fak. Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*. Vol. 23 No. 2, 2016, hlm. 43

<sup>107</sup> *Ibid.*, hlm. 44

<sup>108</sup> *Ibid.*, hlm. 44

hambatan lain Kekayaan Intelektual sebagai jaminan kredit bank atau lembaga keuangan, antara lain jangka waktu perlindungan dan kepemilikan Kekayaan Intelektual, jangka waktu perlindungan dan kepemilikan Kekayaan Intelektual yang berbeda.<sup>109</sup>

Setiap Kekayaan Intelektual memiliki sifat yang berbeda. Hak cipta yaitu hak kepunyaan pencipta suatu karya seperti senandung, buku, atau gambar. Pencipta tidak perlu mendaftarkan hak ciptanya untuk memilikinya, karena hak cipta otomatis terbentuk ketika karya tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata. Pembatasan atas hak cipta tetap berlaku sesuai dengan peraturan yang ada. Ketentuan itu berarti seseorang bisa memiliki hak eksklusif atas hak cipta tanpa mendaftarkan resmi. Untuk mendaftarkan jaminan fidusia, harus dilakukan di kantor pendaftaran fidusia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>110</sup>

Otoritas Jasa Keuangan mempelajari valuasi, *secondary market*, appraisal likuidasi, dan infrastruktur hukum untuk Kekayaan Intelektual sebagai jaminan kredit ke bank. Ekosistem kekayaan intelektual pasar sekunder lemah, bank memberikan kredit berdasarkan penilaian calon debitur,<sup>111</sup> Jaminan opsional tergantung pada *risk appetite* bank. Hampir semua bank memiliki standar unik untuk menyetujui kredit. Prospek usaha dan kemampuan debitur untuk mengembalikan pinjaman menjadi persyaratan dalam mengambil risiko bank. Lembaga keuangan memiliki penilaian kredit (*credit scoring*) untuk analisa kemampuan bayar debitur. Kriteria bank dan *risk appetite* perlu dipenuhi agar kredit dapat disetujui, Undang-undang ini disebut sebagai cara pemerintah dalam melestarikan dan memanfaatkan hak kekayaan intelektual yang dimiliki masyarakat. Sertifikat yang dimiliki oleh peserta ekonomi kreatif pada akhirnya dapat menjadi jaminan fidusia. Ada banyak cara yang digunakan untuk menilai kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c yang digunakan sebagai jaminan, antara lain:<sup>112</sup> Biaya, pasar, pendapatan, dan evaluasi tambahan sesuai dengan norma peraturan untuk evaluasi<sup>113</sup>

Majelis hakim dan penilai kekayaan intelektual melakukan penilaian kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas.<sup>114</sup> Penilai Kekayaan Intelektual harus punya izin penilai publik dari Kementerian Keuangan Negara, mempunyai kompetensi penilaian Kekayaan Intelektual dan terdaftar di kementerian Ekonomi kreatif.<sup>115</sup> Kompetensi penilaian Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud

<sup>109</sup> *Ibid.*, hlm. 45

<sup>110</sup> *Ibid.*, hlm 23

<sup>111</sup> CNBC Indonesia, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220725194722-17-358477/kekayaan-intelektual-jadi-jaminan-bank-terkendala-valuasi>, diakses pada tanggal 31 Maret 2023 pukul 13.05 WIB.

<sup>112</sup> Lihat Pasal 8 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, LN.2022/No.151, TLN No.6802.

<sup>113</sup> Lihat Pasal 12 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, LN.2022/No.151, TLN No.6802.

<sup>114</sup> Lihat Pasal 12 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, LN.2022/No.151, TLN No.6802.

<sup>115</sup> Lihat Pasal 12 Ayat 3 huruf a, b dan c, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, LN.2022/No.151, TLN No.6802.

pada ayat (3) huruf b memerlukan sertifikasi kompetensi sesuai perundang-undangan.<sup>116</sup> Adapun Penilai Kekayaan Intelektual dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas.<sup>117</sup> Menilai Kekayaan Intelektual untuk jadi jaminan, melakukan analisis pasar pada Kekayaan Intelektual untuk jaminan, dan mengevaluasi penggunaan Kekayaan Intelektual di industri. Pembentukan lembaga penilai aset HKI dapat mengambil beberapa opsi, apakah berupa lembaga penilai mandiri yang baru didirikan Khusus HKI tetap tergabung dengan DJKI, atau dialihkan kepada lembaga penilai yang telah ada di Indonesia.

Panel Penilai yang dimaksud dengan acuan pada ayat (2) adalah panel penilai yang dipilih oleh lembaga keuangan untuk menilai kekayaan intelektual yang tidak dinilai oleh penilai kekayaan intelektual bagi Pelaku Ekonomi Kreatif yang meminta kredit. Lembaga keuangan dan panel penilai dapat mengevaluasi kekayaan intelektual bersama.<sup>118</sup>

Mengingat tidak semua lembaga keuangan nasional mengakui kekayaan intelektual sebagai objek jaminan kredit perbankan mengingat Pasal 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang keuangan, maka tidak ada kejelasan dan perlindungan hukum yang kurang dalam situasi ini. Oleh karena itu, Bank Indonesia menerapkan pendekatan kehati-hatian dalam rangka demokrasi ekonomi.<sup>119</sup>

Dalam memberikan pinjaman kredit, bank perlu menerapkan prinsip (*character, capital, collateral, capacity, dan condition*) dan beberapa tahap termasuk evaluasi kredit, data kredit, pemakaian kredit, restrukturisasi pinjaman, dan pengembalian pinjaman. Analisis kredit adalah tahap preventif utama dalam lima tahap. Hal ini saat bank yakin calon debitur bisa melunasi kredit.

*Due diligence* adalah prosedur vital untuk mengkonfirmasi bahwa kekayaan intelektual dimiliki oleh objek dan subjek sebagai jaminan bank. Pasal 6 huruf a Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur hal tersebut. Identitas pemberi dan penerima fidusia harus diatur dalam akta jaminan fidusia. "Sementara proses penghitungan nilai moneter dari suatu topik Kekayaan Intelektual digambarkan sebagai valuasi (penilaian) aset Kekayaan Intelektual.

Penilaian aset Kekayaan Intelektual penting di Indonesia, peraturan jaminan fidusia belum mengatur ciri khasnya. Hal ini penting karena Undang-Undang Jaminan

---

<sup>116</sup> Lihat Pasal 12 Ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, LN.2022/No.151, TLN No.6802.

<sup>117</sup> Lihat Pasal 12 Ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, LN.2022/No.151, TLN No.6802.

<sup>118</sup> Lihat Pasal 12 Ayat 6, 7 dan 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, LN.2022/No.151, TLN No.6802.

<sup>119</sup> Lihat Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Fidusia telah mengatur objek jaminan perbankan,<sup>120</sup> nilai jaminan<sup>121</sup> juga nilai kebendaan<sup>122</sup> menjadi hal penting dalam objek jaminan kredit perbankan. Indonesia mengalami kendala dan tantangan dibanding negara lain yang sudah menerapkan hal ini. Padahal penilaian ini penting untuk menentukan nilai paten dan royalti. Ini ditujukan untuk mengoptimalkan Kekayaan Intelektual sebagai aset strategis yang dapat dijamin oleh bank, tetapi penilaian aset harus diperhatikan. Ini karena setiap objek Kekayaan Intelektual memiliki karakteristik yang berbeda.

Sampai sejauh ini Bank Bengkulu baru mengikat jaminan fidusia berupa barang bergerak, seiring perkembangan zaman yang semakin luas. Kita Bank Bengkulu mempunyai rencana untuk mengikat jaminan secara fidusia dengan contoh jaminan kekayaan intelektual seperti hak cipta.<sup>123</sup> Bank Bengkulu KCP Megamall melakukan pendekatan dan menawarkan produk kredit kepada pelaku usaha yang ada di provinsi Bengkulu dengan sesuai kebutuhan dan kemampuan pelaku usaha. Dalam hal penawaran produk ke pelaku usaha ekonomi kreatif kami melakukan penawaran mulai dari *Babe Probilink* KUM, KUR dan Dana Sendiri. sesuai kebutuhan, kemampuan dan prospek usaha yang dijalani.<sup>124</sup>

Pendaftaran kekayaan intelektual penting bagi bank, bank cek terlebih dahulu. Cek ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual untuk memastikan kekayaan intelektual sudah terdaftar atas nama pemegang atau pemilik. Bisa dilakukan oleh bank atau notaris.<sup>125</sup> Ini untuk memastikan debitur berwenang menjaminkan. Bank ragu memberikan jaminan karena pelanggaran kekayaan intelektual. Pembajakan adalah hal yang perlu diwaspadai karena prinsip umum bank adalah hati-hati. Hal ini sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan<sup>126</sup> juga Undang-Undang Hak Cipta<sup>127</sup> tetapi pembajakan masih marak, menghambat pemberian jaminan aset intelektual oleh bank. Belum ada lembaga *appraisal* untuk aset kekayaan intelektual di Indonesia, yaitu penilaian nilai properti dengan metode, parameter, dan prinsip yang berlaku.<sup>128</sup>

Untuk mengembangkan dan melaksanakan kebijakan kekayaan intelektual, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bertanggung jawab terhadap,<sup>129</sup>

<sup>120</sup> Lihat Pasal 6 huruf c UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

<sup>121</sup> Lihat Pasal 6 huruf d UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

<sup>122</sup> Lihat Pasal 6 huruf e UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

<sup>123</sup> Wawancara dengan Andre Afrianto Karyawan Pinjaman Kredit Bank Bengkulu Cabang Pembantu Mega Mall, pada tanggal 27 Oktober 2023.

<sup>124</sup> Wawancara dengan Andre Afrianto Karyawan Pinjaman Kredit Bank Bengkulu Cabang Pembantu Mega Mall, pada tanggal 27 Oktober 2023.

<sup>125</sup> Susilowardani. "Optimalisasi Nilai Ekonomi Hak Merek Menjadi Agunan Kredit di Bank (Kajian Kritis Peraturan Perundang-undangan di Bidang Hak Kekayaan Intelektual, Perbankan, dan Fidusia)", Jurnal Repertorium, Vol.1, No.1, 2014, hal. 5-18

<sup>126</sup> Lihat Pasal 100 ayat (1), Pasal 100 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>127</sup> Lihat Pasal 10, Pasal 113 ayat (4), Pasal 116 ayat (4), Pasal 117 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>128</sup> KJPP, "Jasa Appraisal dan Penilaian", <http://www.kjpp-akr.co.id/layanan/jasa-penilaian>, diakses tanggal 20 April 2023.

<sup>129</sup> Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, "Struktur Organisasi", <http://laman.dgip.go.id/tentang-kami/struktur-organisasi-djki>, diakses 20 April 2023.

Pembuatan kebijakan perlindungan kekayaan intelektual, registrasi, penyidikan, penyelesaian sengketa, pengaduan, kerjasama, promosi, dan teknologi informasi. Bimbingan teknis, monitoring, evaluasi, dan pelaporan terkait perlindungan kekayaan intelektual, registrasi, penyidikan, sengketa, pengaduan, kerjasama, promosi, dan teknologi informasi serta pelaksanaan administrasi kekayaan intelektual dari fungsi lain Kementerian.

### **B. Bentuk Objek Jaminan Utang dalam Skema Kredit Kekayaan Intelektual**

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagian Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada dasarnya memiliki tanggung jawab dalam merancang dan menjalankan kebijakan terkait kekayaan intelektual sesuai dengan regulasi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas dan fungsi, DJKI memiliki berbagai peran, yaitu:

- a. Merumuskan kebijakan terkait perlindungan hukum atas kekayaan intelektual, menangani permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, melakukan penyidikan, menyelesaikan sengketa, dan menanggapi pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual. Selain itu, melakukan kerja sama, mempromosikan kekayaan intelektual, dan mengelola teknologi informasi dalam konteks kekayaan intelektual.
- b. Memberikan panduan teknis dan supervisi dalam hal perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual, menangani permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, melakukan penyidikan, menyelesaikan sengketa, dan menanggapi pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual. Juga, berkolaborasi, mempromosikan kekayaan intelektual, dan mengelola teknologi informasi terkait kekayaan intelektual.
- c. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait perlindungan hukum kekayaan intelektual, penanganan permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa, dan penanganan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual. Terlibat dalam kerja sama, promosi kekayaan intelektual, dan pengelolaan teknologi informasi di sektor kekayaan intelektual.
- d. Menjalankan administrasi DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual).
- e. Menjalankan fungsi lain yang ditugaskan oleh Menteri.<sup>130</sup>

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa DJKI belum melibatkan diri dalam proses penilaian aset Hak Kekayaan Intelektual (HKI). *Juklak* dan *Juklis* dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di Jakarta. *Juklak* dan *Juknis* adalah petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Keadaan ini menjadi disayangkan mengingat beberapa negara sudah memiliki dan menerapkan konsep lembaga khusus untuk penilaian HKI. Sebagai perbandingan, beberapa negara memiliki penilai aset HKI sendiri, sementara yang lain tidak memerlukan penilaian terpisah. Dalam kasus terakhir, tugas penilai aset HKI dijalankan oleh kantor kekayaan intelektual setempat dengan berbagai metode, seperti menyebarkan informasi secara luas media berita dan

---

<sup>130</sup> Wawancara dengan Ibu Meriyanti Kanwil - Kemenkumham Provinsi Bengkulu - (DJKI), pada tanggal 18 November 2022.

media online kepada masyarakat.<sup>131</sup> Sesuai Pasal 6 UU No, 21 Tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan Jasa Keuangan di Sektor Perbankan,
- b. Kegiatan Jasa Keuangan di Sektor Pasar modal,
- c. Kegiatan Jasa Keuangan di Sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.<sup>132</sup>

OJK tidak menetapkan ketentuan bunga pada bank dan non-bank, masing-masing lembaga keuangan bank dan non-bank menetapkan bunga dengan menghitung biaya dana (*cost of fund*) dan biaya-biaya lain terkait dengan perhitungan *base lending rate*. *Base lending rate* adalah formula atau rumusan untuk menghitung besarnya bunga / jasa pinjaman kepada para Debitur pada yang telah ditetapkan perusahaan jasa keuangan.<sup>133</sup>

Jaminan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit berdasarkan prinsip syariah. Pada prinsipnya, jaminan kredit adalah kelayakan usaha berupa arus uang usaha peminjam, namun ada kalanya bank membutuhkan jaminan berupa aset untuk meningkatkan keyakinan dari pihak lain. Suatu barang atau aset bisa dijadikan jaminan apabila memenuhi 3 syarat utama kriteria sebagai berikut:

- a. Punya nilai ekonomis yaitu dalam pengertian dapat dinilai dengan uang dan dapat diuangkan,
- b. Kepemilikannya dapat dipindahtangankan dengan mudah,
- c. Dapat dimiliki secara keseluruhan berdasarkan hukum dimana pemberi pinjaman punya hak untuk melikuidasi jaminan tersebut.<sup>134</sup>

Ketika bank atau lembaga keuangan lainnya menawarkan pinjaman menggunakan kekayaan intelektual sebagai jaminan, itu disebut sebagai rencana skema kredit berbasis kekayaan intelektual. Hal ini membantu para pelaku ekonomi kreatif dalam mendapatkan pendanaan.<sup>135</sup> Perlu diketahui bahwa prosedur dari jaminan fidusia dan gadai berbeda dalam peraturan dan pelaksanaannya. Penting untuk dipahami bahwa kekayaan intelektual yang dikelola sendiri dan dialihkan serta kekayaan intelektual yang digunakan sebagai jaminan pinjaman harus terdaftar atau didaftarkan di

<sup>131</sup> Wawancara dengan Ibu Meriyanti Kanwil - Kemenkumham Provinsi Bengkulu - (DJKI), pada tanggal 18 November 2022.

<sup>132</sup> Wawancara dengan Staff Karyawan/I OJK Provinsi Bengkulu - Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bengkulu, pada tanggal 15 Mei 2023.

<sup>133</sup> Wawancara dengan Staff Karyawan/I OJK Provinsi Bengkulu - Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bengkulu, pada tanggal 15 Mei 2023

<sup>134</sup> Wawancara dengan Staff Karyawan/I OJK Provinsi Bengkulu - Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bengkulu, pada tanggal 15 Mei 2023.

<sup>135</sup> Lihat Pasal 1 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, LN.2022/No.151, TLN No.6802.

Kementerian Hukum.<sup>136</sup> Hak-hak yang bersifat tidak berwujud (*immaterial*) dapat ditemui dan dimiliki oleh manusia merupakan kekayaan intelektual seperti: Hak Cipta, Paten, Merek dan Indikasi Geografis, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan tentang Rahasia Dagang.

Disebutkan bahwa "Fidusia adalah pengalihan hak milik atas suatu barang berdasarkan kepercayaan, selama barang itu masih dalam penguasaan pemilikinya. Bahwa jaminan fidusia memberikan kedudukan yang didahulukan kepada penerima fidusia daripada kreditur lainnya dan memberikan hak tanggungan atas benda bergerak dan tidak bergerak, termasuk bangunan, yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan, sesuai dengan Undang-undang No. 4 Tahun 1996".<sup>137</sup>

Pelaksanaan Undang-Undang Jaminan Fidusia untuk jaminan Ekonomi Kreatif. Penerapannya masih menimbulkan kekhawatiran tentang perkiraan nilai atau *value* hak kekayaan intelektual, prosedur pelaksanaan, dan segala akibatnya. Nilai kekayaan intelektual adalah keuntungan finansial masa depan bagi pemilik atau pengguna berwenang. Ada potensi keuntungan finansial.<sup>138</sup> Nilai kekayaan intelektual juga mencakup kemampuan untuk mengecualikan pesaing dari pasar yang sama, untuk mendapatkan hak hukum eksklusif, untuk memberikan lisensi, dan mendapatkan hak ekonomi yang dapat menaikkan nilai aset. Karena kekayaan intelektual dinilai tinggi, maka harus memainkan peran penting di sektor ekonomi kreatif, karena hal itu akan mendorong munculnya penemuan dan kreasi baru. Semakin tinggi reputasi kekayaan intelektual yang dikembangkan, semakin tinggi nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan karena kekayaan intelektual dapat digunakan nilai ekonominya. Jaminan fidusia atas kekayaan intelektual dan kekayaan lainnya, kontrak, dan hak tagih dalam ekonomi kreatif dapat menjadi subjek jaminan utang dalam ayat (1).<sup>139</sup> Izin, perjanjian kerja, dan surat perintah kerja yang diterima oleh pelaku ekonomi kreatif adalah contoh dari kontrak dalam kegiatan ekonomi kreatif.<sup>140</sup> Hukum kekayaan intelektual mengatur hak pemilik (ide, desain, paten). Pengusaha memakai lisensi buat menghasilkan keuntungan. Lisensi mencakup biaya, tujuan, frekuensi perbaruan, pengawasan, wilayah, dan royalti.<sup>141</sup>

Lisensi hak kekayaan intelektual memungkinkan peluang bisnis di pasar luar negeri. Lisensi diberikan oleh perusahaan kepada perusahaan lain untuk menggunakan kekayaan intelektual dengan cara tertentu. Ini bisa menciptakan nilai bagi perusahaan

<sup>136</sup> Lihat Pasal 10 huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, LN.2022/No.151, TLN No.6802.

<sup>137</sup> Lihat Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia

<sup>138</sup> Mas Rahmah, S. H., & MH, L. L. M. *Hukum Pasar Modal*, Prenada Media, 2019

<sup>139</sup> Lihat Pasal 9 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, LN.2022/No.151, TLN No.6802.

<sup>140</sup> Lihat Penjelasan Pasal 9 ayat 2 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, LN.2022/No.151, TLN No.6802

<sup>141</sup> HS. Kartadjoemena. *GATT dan WTO : Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*, Penerbit UI Press, Jakarta, 2006, hlm. 98

yang melisensikan kekayaan intelektual dan mempromosikannya di pasar internasional.<sup>142</sup>

Saat membuat kontrak, sebelum tindakan diambil, kedua pihak harus memenuhi kewajiban kontrak.<sup>143</sup> "Hak tagih Ekonomi Kreatif mengklaim kebebasan menggabungkan penggunaan musik atau instrumen".<sup>144</sup> Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia juga mengatur hak tagih. Secara khusus, Pasal 1 angka 4 dan Pasal 5 angka 1 mengatur bahwa hak tagih dapat dilindungi dengan akta jaminan fidusia.

Kekayaan intelektual diartikan sama dengan keamanan finansial bank. Sedangkan Perjanjian fidusia diartikan jaminan pinjaman.<sup>145</sup> Undang-undang Jaminan Fidusia dirancang untuk memajukan pembangunan, memberi kepastian hukum, dan melindungi kepentingan dan memberikan jaminan kebendaan bagi penitip.<sup>146</sup> Sebagaimana tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 ayat (1) menegaskan bahwa penjaminan pinjaman dari lembaga keuangan merupakan objek skema kredit berbasis kekayaan intelektual dalam rangka pemberian kredit kepada pelaku ekonomi kreatif.<sup>147</sup>

Identifikasi pemberi dan penerima fidusia merupakan salah satu poin dalam akta fidusia, menurut salah satu pasal dalam peraturan perundang-undangan jaminan fidusia. Praktik menilai aset kekayaan intelektual untuk menetapkan nilai moneter.<sup>148</sup> Pemerintah fasilitasi kredit kekayaan intelektual bagi Pelaku Ekonomi Kreatif, ketentuannya diatur oleh hukum yang resmi.<sup>149</sup> Kekayaan intelektual (KI) adalah merupakan alat kekuatan menumbuhkan ekonomi nasional yang harus dimanfaatkan secara optimal, penggunaan kekayaan intelektual dapat menambah nilai dari aset dimiliki.

Selanjutnya penerapan skema pembiayaan (kredit) berbasis kekayaan intelektual tertuang dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 juga mengatur penerapannya, yaitu seperti: Pelaku ekonomi kreatif ajukan kredit kekayaan intelektual lewat lembaga pembiayaan. Syaratnya surat permohonan pembiayaan, bukti usaha ekonomi kreatif, dan sertifikat kekayaan intelektual.<sup>150</sup>

---

<sup>142</sup> Ray August, Don Mayer dan Michael Bixny. *International Business Law: Text, Cases, and Practice, Fifth Edition, Pearson Education International*, London, 2009, hlm. 164

<sup>143</sup> Theodora Pritadianing Saputri, SH., LL.M., *Pengajar bidang Hukum Benda dan Jaminan Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan*, <https://hukumonline.com/article/kekayaan-intelektual-objek-jaminan-utang>, diunduh tanggal 9 Maret 2023<sup>cc</sup>.

<sup>144</sup> Lihat Penjelasan Pasal 9 ayat 2 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, LN.2022/No.151, TLN No.6802.

<sup>145</sup> Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan: Sejarah, Perkembangannya, dan Pelaksanaannya dalam Praktik Bank dan Pengadilan*, Bandung: Penerbit PT. Alumni, 2004, hlm. 187.

<sup>146</sup> Lihat bagian menimbang Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

<sup>147</sup> Lihat Penjelasan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif

<sup>148</sup> Lihat Pasal 6 huruf a Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

<sup>149</sup> Lihat Pasal 16 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif

<sup>150</sup> Lihat Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, LN.2022/No.151, TLN No.6802.

Kementerian pemerintahan mengakses Kekayaan Intelektual untuk jaminan utang kepada bank, lembaga keuangan non-bank, dan masyarakat.<sup>151</sup> Pelaku ekonomi kreatif memiliki peran strategis sumber pertumbuhan perekonomian Indonesia. Namun, sumber ekonomi kreatif memiliki tantangan antara lain terbatasnya akses kredit, kesiapan digital, dan akses pemasaran. Peran bank Indonesia adalah menjaga stabilitas makro dan moneter, stabilitas perputaran keuangan, dan stabilitas sistem pembayaran.<sup>152</sup> Tantangan akses kredit kekayaan intelektual adalah:

1. *Asymmetric Information*

Terdapat informasi yang tidak cukup clear antara informasi yang dimiliki lembaga keuangan dengan informasi yang disampaikan pelaku ekonomi kreatif.

2. Lemahnya Administrasi & Manajemen Keuangan

Masih banyak masyarakat yang perlu didorong untuk memiliki pencatatan dan laporan keuangan yang baik.

3. Rendahnya *Repayment Capacity*

Faktor penyebab: keterbatasan modal kerja, kemampuan SDM dan produksi yang belum optimal, serta ketidakpastian omzet yang didapatkan.

4. Rendahnya Literasi Keuangan

Edukasi terkait produk keuangan masih perlu didorong untuk meningkatkan literasi keuangan pelaku ekonomi kreatif.<sup>153</sup>

**Tabel 2.**

**Skema Kredit Kekayaan Intelektual pada Negara Amerika Serikat dan Singapura**

Negara	Objek Jaminan Perbankan	Lembaga Bank	Keterangan	Mekanisme Prosedur Pengajuan
Amerika Serikat	Menggunakan dan memakai jasa para ahli penilai aset Hak Kekayaan Intelektual (HKI), seperti penilai profesional sesuai ahli bidang dan pakar. <b>(Hak Kekayaan Intelektual</b>	Bank Lembaga Pemerintah dan maupun Swasta seluruh wilayah Amerika Serikat dapat menerima	Jika dibandingkan dengan negara lain, di Amerika Serikat, mekanisme penilaian valuasi aset HKI justru didelegasikan kepada para	1. Nilai Standar Objek: Menentukan nilai standar suatu objek.  2. Alasan dan Tujuan Valuasi: Menentukan alasan dan tujuan dilakukannya

<sup>151</sup> Lihat Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, LN.2022/No.151, TLN No.6802.

<sup>152</sup> Wawancara dengan Ibu Eka Vera Pegawai Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Pada Tanggal 14 November 2023.

<sup>153</sup> Wawancara dengan Ibu Eka Vera - Pegawai Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Pada tanggal 14 November 2023.

	<p>apapun bisa dijadikan jaminan benda pada lembaga keuangan apapun itu di Amerika Serikat )</p>	<p>HKI sebagai Objek Jaminan</p>	<p>ahli yang disebut <i>American Society of Appraisers (ASA)</i>.<sup>154</sup></p>	<p>penilaian terhadap objek tersebut.</p> <p>3.Waktu dan Tanggal Penilaian: Menetapkan waktu dan tanggal kapan penilaian dilakukan.</p> <p>4.Akses dan Keandalan Data: Mengevaluasi akses dan keandalan data serta informasi terkait objek yang dinilai.</p> <p>5.Metode Penilaian: Menentukan metode penilaian yang digunakan</p> <p>6.Aspek Hukum, Pajak, Bisnis, dan Keuangan: Mempertimbangkan aspek hukum, pajak, serta kondisi bisnis dan finansial</p> <p>7.Validitas dan Keunggulan Objek: Menilai validitas dan keunggulan dari</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<sup>154</sup> American Society of Appraisers (ASA). (2017). "Valuing Intangible Assets."

				<p>objek yang dinilai.<sup>155</sup></p> <p>8.Selain faktor-faktor yang telah disebutkan, portofolio seseorang (individu) di Amerika Serikat juga dapat dianggap sebagai aset dan dapat dinilai atau memengaruhi penilaian terhadap Kekayaan Intelektual.<sup>156</sup></p>
Singapura	Hanya Paten dan Merek (Jaminan Kredit Terbatas pada HKI tertentu saja dan hanya lembaga Keuangan tertentu saja yang bekerjasama memberikan Objek Jaminan)	DBS, OCBC, dan UOB	IPOS mengembangk-an skema pembiayaan dengan tiga bank: DBS, OCBC, dan UOB	<p>a. <i>Participation Financial Institution</i> (FPIs) memeriksa standar kelayakan, melakukan penilaian kredit;</p> <p>b. Untuk mendapatkan peringkat kredit, bicaralah dengan FPIs. Sebelum terlibat dengan bank yang diakui dan berkolaborasi dengan lembaga keuangan, pelamar harus berintegrasi. FPIs melakukan</p>

<sup>155</sup> World Intellectual Property Organization, *Module 11: IP Valuation*, (United States: World Intellectual Property Organization, n.d.), hlm. 7-9.

<sup>156</sup> Jeffrey A. Cohen, *Intellectual Assets: Valuation and Economic Benefit*, (New Jersey: John Wiley & Sons Inc., 2005), hlm. 61.

				<p>pemeriksaan pendahuluan untuk menilai kredit. Isi formulir untuk penilaian kekayaan intelektual. Minta laporan penilaian aset dari bisnis penilai menggunakan formulir yang diperoleh dari <i>IPOS</i> atau <i>POV</i>. Kirimkan kedua formulir tersebut beserta bahan pelengkap yang dibutuhkan kepada <i>FPI</i> paling lambat empat minggu setelah evaluasi. Jika aplikasi disetujui, tandatangani surat penawaran dan dapatkan dana dalam waktu enam bulan</p>
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Amerika Serikat (AS). Di AS, meskipun tidak secara eksplisit diatur dengan tegas mengenai keberadaan lembaga khusus penilai aset HKI, praktik tersebut tetap dilakukan. Namun, mekanisme penilaiannya dipercayakan kepada para profesional yang dikenal sebagai *American Society of Appraisers* (ASA). ASA merupakan lembaga penilaian tertua yang didirikan sejak tahun 1936 dan merupakan lembaga yang kredibel yang mewakili seluruh elemen penilai.<sup>157</sup> Selain ASA, Amerika Serikat juga memiliki beberapa lembaga terakreditasi lainnya untuk melakukan penilaian bisnis berbasis hak kekayaan intelektual, seperti *Canadian Institute of Chartered Business Valuators* (CICBV), *The Institute of Business Appraisers* (IBA), *The American Institute of*

<sup>157</sup> Indra Rahmatullah, *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Dalam Perbankan*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2015, hlm. 157

*Certified Public Accountants* (AICPA), dan *The National Association of Certified Valuation Analysts* (NACVA).<sup>158</sup> Dalam langkah Amerika Serikat aspek yang memerlukan analisis. Dasar Nilai (*Premise of value*). Nilai suatu objek bergantung pada konteks atau keadaan objek tersebut pada saat penilaian dilakukan. Metode-metode pendekatan kekayaan intelektual di Amerika Serikat tersebut adalah:

- a. *Cost method* atau pendekatan nilai biaya;<sup>159</sup>
- b. *Market method* atau pendekatan nilai pasar;<sup>160</sup>
- c. *Income method* atau pendekatan pendapatan.<sup>161</sup>

Di Amerika Serikat, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dilindungi oleh hukum federal dan negara bagian, *United States Patent and Trademark Office* (USPTO) adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk pemberian dan pengelolaan hak kekayaan intelektual. Beberapa bentuk HKI yang umum dilindungi di Amerika Serikat meliputi hak cipta, merek dagang, paten, dan rahasia dagang. Penting untuk diingat bahwa jaminan HKI di Amerika Serikat bersifat asimetris, yang berarti bahwa pemilik HKI bertanggung jawab untuk melindungi dan menegakkan hak-hak mereka. Oleh karena itu, pendaftaran dan pemeliharaan hak HKI melalui kantor pendaftaran yang berwenang sangat dianjurkan untuk memperoleh perlindungan yang optimal. Ketika seseorang atau perusahaan ingin mendapatkan jaminan HKI di Amerika Serikat, disarankan untuk bekerja sama dengan profesional hukum spesialis HKI atau konsultan HKI untuk memastikan bahwa semua persyaratan dan prosedur pendaftaran dipenuhi dengan benar sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>162</sup>

Seiring dengan perkembangan masyarakat global, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada perbandingan negara Singapura juga dapat berfungsi sebagai akses untuk memperoleh kredit lembaga keuangan secara internasional. Sebagai contoh, Singapura telah memanfaatkan banyaknya HKI seperti paten dan merek dagang untuk menciptakan peluang menggunakan HKI sebagai objek jaminan kredit. Melalui *Intellectual Property Office of Singapore* (IPOS). Singapura telah membentuk lembaga penilai aset Hak Kekayaan Intelektual (HKI) melalui kantor HKI setempat dengan bantuan dari *Intellectual Property Office of Singapore* (IPOS). Singapura bahkan telah mengembangkan konsep skema kredit di mana IPOS menunjuk tiga bank, yaitu DBS, OCBC, dan UOB, untuk memberikan kredit usaha melalui lembaga keuangan<sup>163</sup> Tujuan didirikannya lembaga penilai aset HKI yang berada di Singapura adalah untuk

---

<sup>158</sup> *Ibid*, hlm. 157.

<sup>159</sup> *Ibid*, hlm. 157.

<sup>160</sup> *World Intellectual Property Organization, Op. Cit.*, hlm. 14-33.

<sup>161</sup> *Ibid*, hlm. 157.

<sup>162</sup> Shrestha, P. (2015). "Intellectual Property Valuation: A Review." *International Journal of Innovation, Management and Technology*, 6(3), 226-230.

<sup>163</sup> Universitas Indonesia. "Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Dunia dan Indonesia", <https://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/135803-T%2027985Tarik%20menarik-Methodologi.pdf>, diakses pada tanggal 12 Desember 2023.

mengevaluasi nilai aset ekonomi debitur pemilik HKI dan kreditur dapat memegang obyek benda tersebut dan menjaga jaminan HKI pemilik debitur.<sup>164</sup>

Hal ini tidak terjadi tanpa alasan, mengingat di beberapa negara, kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat dianggap sebagai aset yang dapat digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan kredit dari bank. Sebagai contoh, Singapura telah mengembangkan sistem kredit berbasis aset tidak berwujud (*intangible assets*). Bahkan, Singapura, melalui *The Intellectual Property Office of Singapore (IPOS)*.<sup>165</sup> Singapura telah menyiapkan sarana dan memberikan dukungan untuk pengembangan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), termasuk dalam hal pemberian kredit dengan jaminan kekayaan intelektual.<sup>166</sup> Pemberian kredit dilaksanakan melalui kolaborasi dengan Lembaga Partisipasi Finansial (*Participating Financial Institution/PFIs*). *PFIs* berperan berfungsi untuk mendorong lembaga keuangan di Singapura agar bersedia menerima aset-aset Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai jaminan. *PFIs* ini kemudian akan bertanggung jawab untuk melaksanakan proses *due diligence* (Kegiatan pemeriksaan yang dilakukan seorang akuntan atau konsultan keuangan terhadap kondisi finansial suatu perusahaan guna mengevaluasi kelayakan kredit. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

**Langkah 1:**

- a) Memeriksa kepatuhan dengan kriteria kelayakan;
- b) Memeriksa Lembaga Partisipasi Finansial (PFI) apa pun untuk melakukan penilaian kredit awal;
- c) Mengisi dan mengajukan formulir “Permohonan Penilaian Kekayaan Intelektual” (“Formulir A”) ke *Intellectual Property Office of Singapore (IPOS)*.
- d) Berhubungan dengan salah satu penilai Hak Kekayaan Intelektual dari Panel Penilai (POV) untuk melakukan penilaian Hak Kekayaan Intelektual.
- e) Pemohon kemudian harus memperoleh laporan Penilaian Kekayaan Intelektual dari penilai Hak Kekayaan Intelektual yang telah ditunjuk.

**Langkah 2:**

- a) Mengisi formulir “Permohonan Pinjaman” (“Formulir B”) dan “Klaim Subsidi Penilaian” (“Formulir C”) dan menyerahkan ke PFI bersama dengan laporan penilaian dan dokumen pendukung lainnya untuk permohonan pinjaman dalam waktu empat minggu sejak tanggal laporan penilaian.

**Langkah 3:**

- a) Setelah permohonan disetujui, menandatangani surat penawaran dan menarik dana yang tercantum di dalamnya;

<sup>164</sup> Singapore Country Commercial Guide, *Protecting Intellectual Property*, Last published date: 2022-08-11; di akses pada tanggal 04 Desember 2023.

<sup>165</sup> Indra Rahmatullah, *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Dalam Perbankan*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2015, hlm. 113-114

<sup>166</sup> *IPOS: The Intellectual Property Office of Singapore*, <https://www.ipos.gov.sg/>, diakses pada tanggal 12 Desember 2023.

b) Dalam waktu enam bulan sejak tanggal surat penawaran.<sup>167</sup>

Ada beberapa hal yang tidak memiliki nilai pasti dan tidak dapat dijadikan jaminan. Misalnya, ada banyak masalah saat mencoba mencari tahu berapa nilai aset tersebut dan menggunakannya sebagai jaminan guna mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan, nilainya biasanya dinilai oleh penilai profesional. Kekayaan intelektual yang dikelola adalah hasil karya yang dipasarkan oleh individu atau pihak ketiga.<sup>168</sup> Ekonomi kreatif Indonesia penciptaan dan pengembangan struktur keuangan dan pemasaran produk berbasis kekayaan intelektual.<sup>169</sup> Berikut adalah peranan langkah-langkah atau urutan proses permohonan dan penyaluran kredit SOP pengawasan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu kepada bank-bank lainnya pelaku usaha hampir sama seperti UMKM dengan pelaku ekonomi kreatif, seperti: <sup>170</sup>

### **1. Tahap Persiapan**

Sebelum mengajukan ke Bank Sebelum mengajukan permohonan kredit ke bank, disarankan untuk melakukan persiapan dengan menyiapkan beberapa dokumen krusial, seperti: menyusun proposal usaha, melengkapi administrasi dan legalitas usaha, Memastikan ketersediaan surat-surat penting sebagai pendukung seperti identitas seseorang.

### **2. Melengkapi Formulir Pengajuan Kredit**

Dalam beberapa bank tertentu, petugas bank akan mengisi formulir permohonan kredit atas nama Anda, sehingga Anda hanya perlu menjalani sesi wawancara. Meskipun demikian, di bank lain, Anda mungkin akan diminta untuk mengisi formulir sendiri. Formulir tersebut umumnya mencakup informasi pribadi, profil bisnis, pengalaman usaha, jumlah pengelola dan karyawan, jenis produk atau jasa pemasarannya, bahan baku, omset usaha, margin keuntungan rata-rata, modal, jaminan yang disediakan, tujuan penggunaan kredit, kebutuhan kredit, kepemilikan jaminan, dan aspek-aspek lainnya.

### **3. Pejabat bank melakukan analisis**

Pejabat bank melakukan analisis awal dengan metode seperti wawancara. Tujuannya adalah untuk memverifikasi keakuratan data yang terdapat dalam formulir permohonan kredit dan mendapatkan informasi tambahan yang diperlukan oleh bank.

### **4. Evaluasi lebih mendalam oleh pihak bank**

Evaluasi bank terhadap aktivitas usaha dilakukan melalui perbandingan pembayaran yang diterima terhadap persediaan barang, penjualan terhadap total aset, dan perputaran modal kerja dalam satu tahun. Kemampuan menghasilkan keuntungan atau profitabilitas dinilai melalui perbandingan laba bersih dengan total aset, serta

---

<sup>167</sup> Intellectual Property Office of Singapore, “*Intellectual Property Financing Scheme Information Sheet*”, <https://www.ipos.gov.sg/Portals/0/SCOPE%20IP/IPFSInformationSheetv21July2016Pdf>, diakses pada tanggal 12 Desember 2023.

<sup>168</sup> Lihat Pasal 10 huruf (a) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, LN.2022/No.151, TLN No.6802.

<sup>169</sup> Lihat Pasal 10 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, LN.2022/No.151, TLN No.6802.

<sup>170</sup> Wawancara dengan Ibu Eka Vera Pegawai Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, pada tanggal 14 November 2023.

laba bersih dengan modal sendiri. Seperti: Evaluasi Usaha/Industri, Evaluasi Manajemen, Evaluasi Yuridis Usaha. Evaluasi Jaminan.

#### **5. Penolakan/ Persetujuan Kredit**

Setelah melaksanakan analisis tersebut sebelumnya, bank akan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan kredit Anda. Apabila permohonan disetujui, Anda sebagai calon debitur akan menerima surat penawaran (*offering letter*) yang berisi persetujuan prinsip bersyarat dari bank yang bersangkutan.

#### **6. Perjanjian Kredit**

Jika Anda sebagai calon debitur menyetujui syarat-syarat yang terdapat dalam surat penawaran, langkah berikutnya adalah proses pengikatan pembiayaan (kredit) dan perjanjian jaminan.

#### **7. Pencairan Pembiayaan (Kredit)**

Setelah proposal penawaran yang diikuti dengan penandatanganan perjanjian kredit, langkah berikutnya adalah pencairan dana. Setiap bank memiliki kebijakan yang berbeda.

#### **8. Pemantauan**

Bank akan melakukan pemantauan terhadap bisnis Anda untuk memastikan kelangsungan dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Sistem pemantauan yang diterapkan disesuaikan dengan kebijakan individu masing-masing bank. Umumnya, ini bersifat saling berhubungan, di mana Anda memberikan laporan mengenai aktivitas bisnis, dan pihak bank akan mengunjungi usaha (debitur).

#### **9. Penyelesaian kewajiban hutang**

Hutang yang diperoleh dari bank memiliki kewajiban untuk dilunasi maka perjanjian akan berakhir. (Pasal 1381KUHPerdata).

Ada beberapa tantangan praktis yang terkait dengan penilaian nilai dan penanganan penjaminan untuk jenis-jenis HKI yang belum diatur secara khusus. Nilai kredit yang ekonomis dan likuiditas HKI yang tidak jarang menjadi rumit, dan lembaga pembiayaan seperti PT. Pegadaian mungkin memerlukan kejelasan hukum dan prosedur yang spesifik untuk menilai dan mengelola jenis-jenis HKI tersebut sebagai jaminan. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif mengkaji relevansi atau hubungan bentuk jaminan dalam skema pembiayaan kekayaan intelektual dengan sertifikat kekayaan intelektual sebagai jaminan pinjaman bank. Ada beberapa contoh tantangan praktis yang terkait dengan penilaian nilai dan penanganan penjaminan untuk jenis-jenis HKI yang belum diatur secara khusus. Nilai pembiayaan yang ekonomis dan likuiditas HKI yang tidak jarang menjadi rumit, dan lembaga pembiayaan seperti PT. Pegadaian mungkin memerlukan kejelasan hukum dan prosedur yang spesifik untuk menilai dan mengelola jenis-jenis HKI tersebut sebagai jaminan.<sup>171</sup> Pemberi pinjaman sering menggunakan beberapa faktor untuk

---

<sup>171</sup> Wawancara dengan Bapak Komang- PT Pegadaian Cabang Bengkulu, pada tanggal 14 April 2023.

menetapkan aturan bunga pinjaman, yaitu: suku bunga pasar, profil risiko peminjam, benda jaminan, persyaratan pasar, kebijakan internal lembaga keuangan masing-masing.<sup>172</sup> Khusus Pinjaman yang berbasis fidusia. Pegadaian memiliki aplikasi akses untuk pengecekan apakah calon nasabah memiliki pinjaman di perbankan lain.<sup>173</sup>

Dalam wawancara dengan Bapak Komang, salah satu staf (karyawan) PT Pegadaian Cabang Bengkulu, dijelaskan bahwa pemerintah Provinsi Bengkulu sampai saat ini masih belum melakukan pembahasan di lembaga keuangan perkumpulan wilayah atau lembaga keuangan pemerintah Bengkulu mengenai skema penerapan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual yang telah diatur oleh aturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2022, dengan alasan karena kurangnya kejelasan hukum dan ketentuan yang mengatur pembiayaan berbasis Hak Kekayaan Intelektual, hanya untuk jenis kekayaan intelektual tertentu saja.<sup>174</sup> Sebagai lembaga pembiayaan, PT. Pegadaian cabang Bengkulu umumnya membutuhkan Jaminan benda sebagai persyaratan dalam proses pemberian kredit. Jaminan benda tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan Pegadaian jika terjadi ketidakmampuan pinjaman untuk melunasi kredit yang diberikan.<sup>175</sup> Persyaratan harus ada barang yang di Jaminkan, Mengisi Formulir, membawa KTP asli, serta pendukung lain, tergantung barang yang dititipkan atau digadaikan.<sup>176</sup>

Hal yang hampir sama dijelaskan juga oleh Ibu Meriyanti, staf di Kanwil Kemenhumkam Provinsi Bengkulu yang menyatakan bahwa saat ini belum ada peraturan dari Kemenhumkam yang mengatur dan belum juga menjelaskan kapan mensosialisasikannya karena belum adanya arahan atau tindak lanjut terkait Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 melalui menteri Hukum dan HAM serta masih perlu juga pembahasan dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan dan pihak perbankan yang ada di Provinsi Bengkulu.<sup>177</sup>

### **C. Akibat Hukum Para Pihak dengan Jaminan Kekayaan Intelektual Terjadi Wanprestasi dalam Penyelesaian Sengketa Kredit**

Pembiayaan atau Kredit merupakan definisi dan arti yang sama, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 mendefinisikan tata cara skema kredit untuk pelaku ekonomi kreatif yang mana sertifikat kekayaan intelektual dapat dijadikan jaminan utang.<sup>178</sup> Tapi belum ada aturan jelas tentang eksekusi jaminan atau lelang pada *wanprestasi*. *Wanprestasi* artinya tidak memenuhi atau lalai (ingkar janji) memenuhi kewajiban yang diatur dalam kontrak antara kreditur dengan debitur.<sup>179</sup> *Wanprestasi* termasuk tidak memenuhi janji yang terjadi, baik karena sengaja maupun tidak

<sup>172</sup> Wawancara dengan Bapak Komang- PT Pegadaian Cabang Bengkulu, pada tanggal 14 April 2023.

<sup>173</sup> Wawancara dengan Bapak Komang- PT Pegadaian Cabang Bengkulu, pada tanggal 14 April 2023.

<sup>174</sup> Wawancara dengan Bapak Komang- PT Pegadaian Cabang Bengkulu, pada tanggal 14 April 2023.

<sup>175</sup> Wawancara dengan Bapak Komang- PT Pegadaian Cabang Bengkulu, pada tanggal 14 April 2023.

<sup>176</sup> Wawancara dengan Bapak Komang- PT Pegadaian Cabang Bengkulu, pada tanggal 14 April 2023.

<sup>177</sup> Wawancara dengan Ibu Meriyanti Kanwil - Kemenkumham Provinsi Bengkulu - (DJKI), pada tanggal 18 November 2022

<sup>178</sup> Lihat Pasal 1 Ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, LN.2022/No.151, TLN No.6802.

<sup>179</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: 2008, hlm.180

disengaja.<sup>180</sup> Seorang peminjam dana dikatakan lalai, apabila tidak menjalankan kewajibannya atau terlambat memenuhinya janjinya seperti yang telah tercantum dalam perjanjian.<sup>181</sup> Wanprestasi adalah keadaan dimana debitur lalai memenuhi kewajibannya. Kerugian dapat terjadi pada salah satu pihak sebagai akibat dari wanprestasi. Salah satu pihak bisa saja mengalami kerugian, sehingga jika demikian, kegagalan untuk memenuhi tujuan tersebut mengakibatkan tuntutan dari pihak yang dirugikan. Apabila objek jaminan terjual dengan harga di bawah nilai yang telah dinilai atau ditaksir, langkah yang dapat diambil adalah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri berdasarkan perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menyatakan:

Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian tersebut karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.<sup>182</sup>

Selain itu, setiap individu bertanggung jawab bukan hanya atas kerugian yang disebabkan oleh tindakan-tindakannya, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kesembronoannya. Dengan dasar tersebut, gugatan perbuatan melawan hukum dapat diajukan karena pihak kreditur, selaku penjual, baik karena kesalahan maupun kelalaian, telah menyebabkan objek jaminan terjual dengan harga di bawah nilai limit yang telah ditetapkan. Berdasarkan penjelasan tersebut, gugatan perbuatan melanggar hukum dapat diajukan karena pihak kreditur, sebagai penjual, baik karena kesalahan maupun kelalaian, telah menyebabkan objek jaminan terjual dengan harga di bawah batas nilai yang telah ditetapkan.

Wanprestasi didefinisikan sebagai “Kewajiban untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga apabila debitur lalai atau melampaui batas waktu yang ditentukan (yang telah diperjanjikan)” menurut pasal 1243 KUH Perdata.<sup>183</sup> Menurut Pasal 1234 KUH Perdata, “Prestasi adalah kewajiban debitur yang merupakan hak kreditur, yaitu memberi, berbuat, atau tidak berbuat sesuatu”. Memberi, melakukan, dan tidak melakukan sesuatu adalah contoh model pencapaian. Nasabah yang tidak bertanggung jawab atas pinjamannya secara umum disebut dengan istilah *Blacklist* bank. Berdasarkan Pasal 15 Undang-undang Jaminan Fidusia, sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, namun demikian untuk mekanisme peralihan nama kepemilikan pada objek yang terkait dengan fidusia tunduk kepada peraturan masing-masing instansi yang membidangi.<sup>184</sup>

<sup>180</sup> Ahmadi Miru. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007, hlm. 74

<sup>181</sup> Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: PT. Arga Printing, 2007, hlm. 146

<sup>182</sup> Lihat Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>183</sup> Ahmadi Miru, Sakka Pati. *Hukum Perikatan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hlm. 12

<sup>184</sup> Wawancara dengan Staff Karyawan/I OJK Provinsi Bengkulu - Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bengkulu, pada tanggal 15 Mei 2023.

Sama dengan halnya bisnis pada umumnya yang mempunyai resiko. Dalam mitigasi resiko, Bank Bengkulu melakukan kunjungan ke tempat pelaku usaha mitra untuk mengetahui kondisi terbaru usaha yang dijalani pelaku usaha dan memberikan edukasi seperti manajemen keuangan yang baik agar usaha yang dijalani berjalan dengan lancar.<sup>185</sup> Perkembangan zaman yang semakin cepat dan modernisasi yang menuntut pelaku usaha untuk *upgrade* dan merespon dengan baik terhadap perkembangan zaman. Apabila pelaku usaha yang bermitra dengan Bank Bengkulu yang gagal menghadapi perkembangan zaman di dunia digitalisasi mempengaruhi kewajiban yang ada di Bank Bengkulu sehingga membuat beresiko menjadi Mitra wanprestasi.<sup>186</sup>

Berdasarkan Pasal 15 Undang-undang Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara, yaitu: Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia, Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil piutangnya dari hasil penjualan, Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.<sup>187</sup>

Pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksana eksekusi jaminan fidusia. Prosedur dan mekanisme yang dilakukan oleh lembaga keuangan untuk memasukkan debitur ke dalam daftar hitam (*blacklist*) biasanya dilakukan apabila debitur tidak memenuhi kewajiban pembayaran hutang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati (*wanprestasi*).<sup>188</sup>

Debitur atau nasabah tersebut cenderung tidak peduli atau mungkin tidak sanggup membayar pinjaman sampai batas waktu yang telah ditentukan. Adanya hal tersebut kemudian berakibat pada pengambilan barang yang diagunkan. Dalam perbankan, *blacklist* bank berisi nama-nama nasabah yang disanksi karena merugikan bank dan akan masuk dalam Daftar Hitam Nasional (DHN).<sup>189</sup> Mengacu pada POJK Penilaian Aset bank umum, penetapan kualitas kredit dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan

<sup>185</sup> Wawancara dengan Andre Afrianto Karyawan Pinjaman Kredit Bank Bengkulu Cabang Pembantu Mega Mall, pada tanggal 27 Oktober 2023.

<sup>186</sup> Wawancara dengan Andre Afrianto Karyawan Pinjaman Kredit Bank Bengkulu Cabang Pembantu Mega Mall, pada tanggal 27 Oktober 2023.

<sup>187</sup> Wawancara dengan Staff Karyawan/I OJK Provinsi Bengkulu - Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bengkulu, pada tanggal 15 Mei 2023.

<sup>188</sup> Wawancara dengan Staff Karyawan/I OJK Provinsi Bengkulu - Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bengkulu, pada tanggal 15 Mei 2023.

<sup>189</sup> Wawancara dengan Staff Karyawan/I OJK Provinsi Bengkulu - Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bengkulu, pada tanggal 15 Mei 2023.

mempertimbangkan komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Kualitas Kredit ditetapkan menjadi:

- A. Lancar
- B. Dalam Perhatian Khusus
- C. Kurang Lancar
- D. Diragukan
- E. Macet

Berdasarkan POJK No. 18/ POJK.03/2017, Pelapor wajib menyampaikan laporan debitur kepada OJK secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu setiap bulan untuk posisi akhir bulan. Pelapor wajib memberitahukan kepada debitur mengenai penyampaian laporan debitur yang bersangkutan ke dalam SLIK. Pihak yang dapat meminta informasi debitur adalah:

- A. Pelapor
- B. Debitur
- C. LPIP (Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan), dan
- D. Pihak lain

Cakupan informasi debitur yang dapat diminta:

- a. Identitas debitur;
- b. Pemilik dan pengurus bagi debitur badan usaha;
- c. Fasilitas penyediaan dana yang diterima debitur;
- d. Nilai benda yang dapat dijaminankan;
- e. Penjaminan;
- f. Kualitas fasilitas penyediaan dana; dan
- g. Informasi lain.<sup>190</sup>

Status *blacklist* ini akan diperoleh apabila debitur atau nasabah mengajukan pinjaman pada lembaga jasa keuangan yang telah terdaftar dalam anggota Sistem Informasi Debitur (SID) atau saat ini disebut sebagai Sistem Layanan Lembaga Keuangan (SLIK), sistem ini akan secara terstruktur mengetahui informasi detail riwayat baik atau buruknya kredit Anda. Menurut Glosarium Bank Indonesia terminologi yang umum digunakan di perbankan, “daftar hitam atau blacklist adalah daftar nama nasabah perorangan, badan hukum, atau perusahaan yang telah dikenakan sanksi dari bank karena telah melakukan tindakan tertentu yang dapat merugikan perbankan dan masyarakat.<sup>191</sup> Menurut Anggraeni Said, Blacklist adalah tindakan membekukan informasi konsumen yang memiliki rekening kredit di bank atau lembaga keuangan non-bank yang telah lewat jatuh tempo. Langkah ini diambil Bank Indonesia untuk menghentikan pelanggaran yang merugikan pihak ketiga.<sup>192</sup>

<sup>190</sup> Wawancara dengan Staff Karyawan/I OJK Provinsi Bengkulu - Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bengkulu, pada tanggal 15 Mei 2023.

<sup>191</sup> Anggraini Said, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Yang Didaftar hitamkan Akibat Kesalahan Sistem Perbankan Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan*, Lex Crimen Vol.VI/No.3/Mei/2017, Manado, 2017, hlm.54

<sup>192</sup> *Ibid*, hlm. 55

Alasan masuk blacklist bank misalnya telat bayar, menunggak, kabur tanpa membayar. Durasi status 24-60 bulan. Debitur harus menunggu 5 (lima) bulan atau hampir setengah tahun sejak masuk daftar *blacklist* bank untuk memulihkan statusnya. Skor buruk dalam Bank Indonesia *Checking* dapat dibersihkan melalui pemutihan. Jika tak bisa bayar, data dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan masuk daftar hitam pinjaman. Bank Indonesia *checking* diganti menggunakan Sistem Layanan informasi Keuangan (SLIK) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Penyelesaian sengketa pembiayaan (kredit) juga dijelaskan dalam Pasal 40 dan Penjelasan Pasal 40 ayat 3 disebutkan, yaitu :

Sengketa dapat diselesaikan di pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan. "Lembaga tersebut dapat menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa secara online atau dalam jaringan dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan".<sup>193</sup> Yang dimaksud dengan "lembaga penyelesaian sengketa lainnya" adalah organisasi yang menangani sengketa kekayaan intelektual melalui arbitrase dan mediasi."<sup>194</sup>

Negara memfasilitasi kredit ekonomi kreatif dari bank atau *non-bank* sesuai skema yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif pada 12 Juli 2022.

Henny Marlyna, dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, mengatakan sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2022, pelaksanaan rencana kredit kekayaan intelektual mengalami sejumlah kesulitan dan hambatan. Sedikitnya ada empat kesulitan, yang *Pertama* adalah belum diaturnya Kekayaan Intelektual sebagai jaminan untuk kepentingan perbankan menurut Undang-undang Bank Indonesia tentang jaminan perbankan. *Kedua*, Kekayaan Intelektual perlu dinilai oleh valuator yang khusus dan kompleks. Tidak ada profesi valuator Kekayaan Intelektual menyebabkan sulitnya penentuan rasio hutang dan jaminan yang diperlukan untuk disetujuinya pinjaman. *Ketiga*, Validitas dan Pencatatan Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan tidak perlu selalu didaftarkan. Perubahan kepemilikan juga tak tercatat. Belum adanya mekanisme pendataan sebagai objek jaminan. *Keempat*, Orang tidak yakin apakah akan ada pembeli di lelang dan apakah sertifikat Kekayaan Intelektual akan dibayar. Mereka bertanya-tanya apakah mungkin menjamin hutang melalui lelang atau membeli kekayaan intelektual.<sup>195</sup>

Dalam penentuan harga objek jaminan wanprestasi. Bank bengkulu melakukan penilaian ulang terhadap jaminan tersebut sesuai dengan SOP yang berlaku sebelum menetapkan harga lelang yang akan dijalani. Dengan pendekatan harga pasar melalui

<sup>193</sup> Lihat Pasal dan Penjelasan 40 ayat 1, 2, 3, 4, 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.

<sup>194</sup> Lihat Pasal dan Penjelasan 40 ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.

<sup>195</sup> Universitas Indonesia, <https://law.ui.ac.id/v3/fakultas-hukum-ui-gelar-seminar-pemanfaatan-kekayaan-intelektual>, diakses pada tanggal 5 Mei 2023.

pejabat setempat, pemerintah/PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) menilai kondisi keadaan jaminan tersebut sesuai SOP Bank Bengkulu tentang penilaian agunan salah satu usia bangunan apabila dia merupakan jaminan yang ada bangunan. Devisi penilai bagian masing masing terhadap nilai agunan dengan ketentuan (SOP Bank Bengkulu), Lelang bagian tersendiri untuk bagian lelang bank Bengkulu melakukan lelang pejabat lelang KPKNL (KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG).<sup>196</sup>

Hambatan diatasi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022, namun perlu dilakukan perubahan undang-undang perbankan dan bagaimana lelang dilakukan. Kekayaan Intelektual belum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022. Sumber hukum materiil merujuk pada sumber yang menghasilkan norma-norma, peraturan, prinsip, serta konsep yang membentuk inti atau substansi dari hukum, Sumber-sumber ini membentuk kerangka dasar hukum yang mengatur perilaku dan hubungan dalam masyarakat. Sumber hukum formil (prosedural) untuk sektor Ekonomi Kreatif termasuk peraturan pelaksanaan, keputusan, dan regulasi yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah yang relevan, serta peraturan-peraturan dikeluarkan oleh lembaga keuangan terkait untuk pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual.<sup>197</sup>

Lain halnya dengan Praktisi Hak Kekayaan Intelektual, Ari Juliano Gema<sup>198</sup> menambahkan Dalam lelang jaminan fidusia, pemilik Kekayaan Intelektual harus melampirkan Sertifikat Jaminan Fidusia dari Kantor Pendaftaran Fidusia dalam permohonan lelang ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). "Sertifikat Jaminan Fidusia menjamin pada saat penyerahan barang jaminan karena wanprestasi debitur, kreditur dilindungi Undang-undang, serta bagi pembeli lelang. Pemenang lelang akan dapat surat keterangan Lelang sebagai pengganti surat keterangan jual beli. Namun, apakah Surat Keterangan Lelang bisa digunakan untuk pengalihan kekayaan intelektual. Pelaksanaan eksekusi perlu detail agar masalah bisa dipertimbangkan sejak awal, contohnya jika terjadi wanprestasi maka bisa dilakukan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan membuat risalah lelang sebagai akta jual beli. Risalah lelang tidak tercantum dalam petunjuk dan dapat mengakibatkan ketidakjelasan hak-haknya.

Penetapan aset Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai jaminan untuk utang atau kredit perlu didukung oleh peran Lembaga Penilai Aset HKI. Lembaga keuangan, baik itu perbankan maupun lembaga keuangan non-bank, membutuhkan kepastian mengenai nilai dari aset HKI yang dijadikan jaminan. Dalam konteks pemberian kredit oleh bank dengan menggunakan agunan berupa rumah atau tanah, penilaian terhadap agunan tersebut biasanya dilakukan secara internal oleh petugas kredit bank.

<sup>196</sup> Wawancara dengan Andre Afrianto Karyawan Pinjaman Kredit Bank Bengkulu Cabang Pembantu Mega Mall, pada tanggal 27 Oktober 2023.

<sup>197</sup> Lihat Pasal 7 ayat (1), (2), *Jo* Pasal 8 ayat (1), (2), Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

<sup>198</sup> HukumOnline.com, <https://www.hukumonline.com/berita/a/menyoal-eksekusi-jaminan-kekayaan-intelektual-jika-terjadi-wanprestasi-lt62f0735a789f4?page=2>, diakses tanggal 7 Mei 2023.

Penilaian ini didasarkan pada referensi harga pasar dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).<sup>199</sup>

Dalam konteks perbankan dan lembaga jasa keuangan non-bank, yang tidak memiliki keahlian untuk menilai aset Hak Kekayaan Intelektual (HKI), diperlukan bantuan dari Lembaga Penilai Aset HKI. Lembaga semacam ini dapat didirikan oleh negara atau pihak swasta, seperti asosiasi bisnis. Di negara berkembang, termasuk Indonesia, disarankan agar Lembaga Penilai Aset HKI dibentuk oleh lembaga negara seperti Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan (Menkeu), Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Lembaga Litbang, dan universitas. Lembaga tersebut dapat diberdayakan dengan perlu melibatkan lembaga swasta perlu dalam pembangunan sektor khusus ekonomi kreatif dalam memakai kekayaan intelektual sebagai jaminan, seperti asosiasi bisnis, untuk mendukung proses penilaian aset HKI secara detail dan rinci.<sup>200</sup>

Tujuan hukum adalah untuk membawa keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif sudah tempat diterbitkan dibuat, diundangkan dan mulai berlaku di Jakarta, 12 Juli 2022 berarti bahwa Indonesia telah mempersiapkan untuk langkah Hak Kekayaan Intelektual sebagai jaminan berbasis Jaminan Kredit Ekonomi Kreatif, tetapi untuk penerapan ke seluruh wilayah Indonesia masih memerlukan waktu tergantung aturan internal perbankan dan lembaga khusus penilai publik mengenai Hak Kekayaan Intelektual hanya beberapa saja yang ada contohnya di Jakarta saja, contohnya jaminan hak cipta dan hak paten dalam Pasal 16 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Pasal 108 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten. *Pertama*, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) masih memerlukan waktu yang lama untuk mempersiapkan HKI sebagai objek jaminan diakui sebagai aset oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam mempersiapkan pemangku kepentingan, *Kedua*, belum tersedia mekanisme untuk menilai nilai ekonomi dari suatu HKI dalam suatu angka yang pasti, *Ketiga*, belum ada mekanisme yang jelas terkait pengalihan kepemilikan dan pelaksanaan eksekusi HKI.<sup>201</sup>

Bahwa Indonesia sadar betul Hak Kekayaan Intelektual bisa dijadikan objek jaminan fidusia dan peneliti sebelumnya sudah ada membandingkan penerapan HKI dalam beberapa negara maju dan berkembang, tetapi Indonesia masih memerlukan waktu yang lama dalam penerapan (*Implementasi*) terhadap seluruh wilayah Indonesia dan

<sup>199</sup> Wawancara dengan Andre Afrianto Karyawan Pinjaman Kredit Bank Bengkulu Cabang Pembantu Mega Mall, pada tanggal 27 Oktober 2023.

<sup>200</sup> Hukumonline.com, "HKI Sebagai Objek Jaminan Utang, Bisa Jadi Solusi dan Persoalan" <https://www.hukumonline.com/berita/a/hki-sebagai-objek-jaminan-utang--bisa-jadi-solusi-dan-persoalan-lt63159fed9aaa1/?page=2>, di unduh pada tanggal 22 Desember 2023

<sup>201</sup> Gabungan Wawancara dengan Staff Karyawan/I OJK Provinsi Bengkulu - Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bengkulu, pada tanggal 15 Mei 2023 dan Wawancara dengan Ibu Eka Vera Pegawai Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, pada tanggal 14 November 2023.

penerapan memiliki kendala seperti keterbatasan akses perbankan, promosi, infrastruktur, pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif, sinergitas di antara pemangku kepentingan.<sup>202</sup> Sudah ada substansi mengatur kajian normatif dan peraturan pelaksanaannya Ekonomi Kreatif seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, mengingat indonesia menganut sistem hukum positif (hukum tertulis atau *civil law*) dalam membuat aturan yang sudah ada berlaku di masa sekarang dan tidak berlaku surut seperti, Prinsip Asas Negara Hukum (Asas Legalitas), *Ius constitutum*, *Das sein*, Asas Tata Jenjang (*Hierarchy of Laws*), dan Asas Tidak Berlakunya Surut (*Non-retroaktif*).<sup>203</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 yang diterbitkan pada tanggal 12 Juli 2022 membahas mengenai implementasi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Peraturan ini akan berlaku efektif satu tahun setelah diundangkan, yaitu pada tanggal 12 Juli 2023.

---

<sup>202</sup> Lihat Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.

<sup>203</sup> Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Hukum, *Asas Berlakunya Undang – Undang yang Harus Diketahui* [https://fahum.umsu.ac.id/asas-berlakunya-undang-undang-yang-harusdiketahui/#:~:text=Asas%20Tidak%20Berlakunya%20Surut%20\(Non%2Dretroaktif\)&text=Artinya%2C%20undang%2Dundang%20hanya%20berlaku,sebelum%20undang%2Dundang%20tersebut%20berlaku](https://fahum.umsu.ac.id/asas-berlakunya-undang-undang-yang-harusdiketahui/#:~:text=Asas%20Tidak%20Berlakunya%20Surut%20(Non%2Dretroaktif)&text=Artinya%2C%20undang%2Dundang%20hanya%20berlaku,sebelum%20undang%2Dundang%20tersebut%20berlaku), di unduh pada tanggal 01 Januari 2024

## **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Hak cipta dan paten adalah dua contoh hak kekayaan intelektual yang secara peraturan bisa dijadikan objek jaminan namun belum secara meluas dipakai di Indonesia masih belum terdapat ketentuan mengenai tata cara valuasi dan cara valuasi ekonomi nilai secara pasti. Dalam konteks Ekonomi Kreatif dalam Peraturan Pemerintah, Hak Kekayaan Intelektual secara garis besar ruang lingkup yang sangat besar seperti Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Merek dan Indikasi Geografis, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, Perlindungan Varietas Tanaman dan Hak Kekayaan Intelektual yang lainnya dalam objek jaminan dalam perjanjian fidusia. Dengan demikian, pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual dapat memanfaatkannya sebagai jaminan untuk mendapatkan kredit dari lembaga keuangan atau pihak lainnya. Hal ini memungkinkan mereka untuk mendapatkan akses ke sumber jaminan kredit yang dapat digunakan untuk tujuan mengembangkan atau memperluas usaha. Setiap subsektor ekonomi memiliki potensi untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mempromosikan kekayaan intelektual Indonesia yang begitu beragam. Dengan mendukung pengembangan dan perlindungan kekayaan intelektual serta memberikan akses kredit melalui jaminan suatu benda dan infrastruktur yang diperlukan, Indonesia dapat mengoptimalkan potensi ekonomi kreatifnya untuk mendorong pertumbuhan roda perekonomian yang berkelanjutan.

2. Objek jaminan kredit dapat produktif digunakan untuk perkembangan modal usaha faktor ini juga mempengaruhi percepatan perkembangan perputaran perekonomian permintaan dan penawaran barang atau jasa. Kekayaan intelektual yang dapat sebagai objek jaminan utang. Penentuan nilai ekonomi suatu karya cipta, hak paten serta kekayaan intelektual lainnya seperti Pendekatan pendapatan (*income approach*), pendekatan pasar (*market approach*), Pendekatan biaya (*cost approach*), dan Pendekatan lainnya (*other approaches*). Hal ini tergantung penilai profesi penilai publik dalam kompetensi sesuai keahlian bidang telah diatur Peraturan Menteri Keuangan. *Standart Operating Procedur* (SOP) lembaga keuangan dan *non-bank* akan berbeda nilai pinjaman dari bunga, administrasi dan biaya lainnya. Faktor lainnya kesepakatan harga jaminan kredit kekayaan intelektual dipengaruhi pihak debitur dan kreditur menerima atau menolak harga tersebut. untuk pengajuan

Pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual, dibutuhkan: Proposal Pembiayaan, Usaha dalam bidang Ekonomi Kreatif, Perikatan terkait Kekayaan Intelektual produk Ekonomi Kreatif, Surat pencatatan atau sertifikat Kekayaan Intelektual. objek jaminan utang dalam konteks kegiatan Ekonomi Kreatif dapat dilaksanakan melalui:

- a. Jaminan fidusia atas Kekayaan Intelektual,
- b. Kontrak dalam kegiatan Ekonomi Kreatif seperti perjanjian lisensi atau kontrak kerja, dan
- c. Hak tagih dalam kegiatan Ekonomi Kreatif seperti hak tagih atas royalti dari penggunaan lagu atau alat musik secara komersial.

#### **Saran**

- a. Diperlukan pembentukan lembaga khusus yang membidangi penilai kekayaan intelektual dalam proses kredit ekonomi kreatif, karena ini merupakan elemen kunci untuk menetapkan nilai objek jaminan yang dapat digunakan sebagai kredit yang dapat disediakan, dan diperlukan regulasi kebijakan hukum yang adil dan makmur dalam pelaksanaannya di seluruh wilayah Indonesia yang mengatur mengenai ekonomi kreatif. Adanya kolaborasi pemangku kepentingan dalam mengembangkan dan meningkatkan kerjasama dan pihak terkait Pelaku Ekonomi Kreatif Lembaga Pemerintah dan Lembaga Swasta. Untuk mencapai hal tersebut, Lembaga Pemerintah Indonesia, lembaga keuangan bank ataupun non-bank untuk melakukan *Legal Due Diligence* (memahami resiko hukum dalam aspek bisnis) sebagai salah satu tindakan yang harus dilakukan sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang ada untuk mengurangi risiko hukum terkait dengan hak kekayaan intelektual.
- b. Diperlukan peningkatan sosialisasi mengenai pentingnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) kepada para pelaku Ekonomi Kreatif, agar mereka dapat dengan mudah mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual mereka dalam menjamin kepastian hukum pelaku ekonomi kreatif, dan untuk pelaku ekonomi kreatif dipermudah dan tidak mempersulit segi persyaratan, dan segi perizinan dalam mendaftarkan kekayaan intelektual ataupun menggunakan Jaminan Kredit Kekayaan Intelektual Ekonomi Kreatif.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku**

- Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika: Jakarta, 2013.
- Ahmadi Miru. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.

- , *Hukum Perikatan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Bandung: PT. Alumni, 2011
- Candra Irawan, *Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Ekonomi Indonesia*, Bandung; Mandar Maju, 2013.
- , *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia Kritik Terhadap WTO/TRIPs Agreement dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan Intelektual Demi Kepentingan Nasional*, Bandung: Mandar Maju, 2011.
- D.Y. Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, Dan Eksekusi)*, Bandung: Mandar Maju, 2015.
- Edi Hermansyah, Et All., *Buku Ajar Hukum Perbankan dan Pembiayaan*. Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, 2016.
- H. Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Hamdani. Et All., *Penulisan Buku Ajar Hukum Jaminan*. Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, 2016.
- Hariyani, Iswi, Cita Yustisia Serfiyanti, dan Serfianto D. Purnomo, *Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Kredit*. Yogyakarta: Andi, 2018.
- Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Herawan Sauni, Et. All., *Panduan Penulisan Tugas Akhir Program Studi Hukum Program Sarjana*, Bengkulu: Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, 2022.
- HS. Kartadjoemena. *GATT dan WTO : Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*, Penerbit UI Press, Jakarta, 2006.
- Indra Rahmatullah, *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Dalam Perbankan*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2015.
- Irwansyah (Penulis), Ahsan Yunus (Editor). *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktek Penulisan Artikel*, Cet.3, Edisi Revisi – Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.
- J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, Cet. 1*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Mas Rahmah, S. H., & MH, L. L. M. *Hukum Pasar Modal*, Prenada Media, 2019
- Mauled Moelyono, *Mengerakkan Ekonomi Kreatif antara Tuntutan dan Kebutuhan*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Moh. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia (Edisi Revisi)*, Jakarta: Renaka Cipta, 2000.

Muhamad Syaifuddin, *Hukum Kontrak (Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatif dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung: Mandar Maju, 2012.

OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2020,

Rahmatullah, I, *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan dalam Perbankan*. Deepublish., 2015.

Ranti Fauza Mayana. *Hukum Merek Perkembangan Aktual Pelindungan Merek dalam Konteks Ekonomi Kreatif di Era Disrupsi Digital*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2021.

Rio Christiawan, Januar Agung Saputera, *Perkembangan dan Praktik Jaminan Fidusia: Dilengkapi Ulasan Berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Jaminan Fidusia, Ed. 1 Cet. 1*, Depok: Rajawali Pers 2022.

Risang Ayu, Miranda dkk, *Hukum Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekpresi Budaya Tradisional di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni. 2014.

Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, cet. 6, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa. 2012.

-----, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, 2019.

-----, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: 2008.

Soemitro, Rony Hajinoto, *Metode Penulisan Hukum dan Jumetri*, Ghalia Indonesia: Jakarta, 1998.

Wiranata, I Gede A.B, *Hukum Adat Indonesia, Perkembangan dari Masa ke Masa*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.

## **B. Artikel/Majalah/Jurnal/ karya ilmiah lainnya**

Adawiyah, R., & Rumawi, *Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Komunal di Indonesia*. 2021, *Repertorium*, 10(1), 1–16. <https://doi.org/10.28946/rpt.v10i1.672>”.

Anggraini Said, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Yang Didaftar hitamkan Akibat Kesalahan Sistem Perbankan Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan*, *Lex Crimen Vol.VI/No.3/Mei/2017*, Manado, 2017.

Ariza Fuadi “*Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Pandangan Islam dan Kapitalisme*”, <https://ejournal.almaata.ac.id/index.php/IESI/article/download/190/185>, di unduh pada tanggal 06 Januari 2023.

Denny Antasena, *Skripsi, Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas, 2019.

Dian Herawati Tanti, *Skripsi, Tinjauan Yuridis Hak Cipta Sebagai Jaminan Kredit*, Program Studi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Alauddin Makassar, 2018.

Dinda Bella Angsana, *Skripsi, Sertifikat Paten Yang Dijadikan Sebagai Obyek Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Program Studi Fakultas Hukum Universitas Alauddin Makassar, 2018.

Ernst & Young, *Australian Intellectual Property Financing Market Review Ref No: C2015/12414, EY Research Report, Sydney, Australia, 2016*, hlm. 69-71 <https://industry.gov.au/AboutUs/CorporatePublications/Documents/Australian-Intellectual-Property-Financing-Market-Review-EY-Research-Report.pdf>, diunduh tanggal 17 April 2023.

Jeffrey A. Cohen, *Intellectual Assets: Valuation and Economic Benefit*, (New Jersey: John Wiley & Sons Inc., 2005).

L. Nahat El Hasanah, "Pengembangan Wirausaha Muda Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta," *Jurnal Studi Pemuda* 4, no. 2 (August 9, 2018): 268–80, <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.36812>.

Ovia Merista. "Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia", *Journal.unpar.ac.id*. "

Ray August, Don Mayer dan Michael Bixny. *International Business Law: Text, Cases, and Practice, Fifth Edition*, Pearson Education International, London, 2009.

Reni Budi Setianingrum. "Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis dan Pengikatan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23, No 2, Desember 2016, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, *Journal.umy.ac.id*, 2016.

Setianingrum, Reni Budi. "Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis dan Pengikatan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia". *Jurnal Media Hukum Fak. Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*. Vol. 23 No. 2, 2016.

Susilowardani. "Optimalisasi Nilai Ekonomi Hak Merek Menjadi Agunan Kredit di Bank (Kajian Kritis Peraturan Perundang-undangan di Bidang Hak Kekayaan Intelektual, Perbankan, dan Fidusia)", *Jurnal Repertorium*, Vol.1, No.1, 2014.

Syamsul Munir, "Fungsi Ekonomis dan Yuridis Kontrak dalam Perspektif Hukum Bisnis", <https://ejournal.inzah.ac.id/index.php/assyariah/article/download/316/300/>, di unduh pada tanggal 15 Februari 2023.

Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan: Sejarah, Perkembangannya, dan Pelaksanaannya dalam Praktik Bank dan Pengadilan*, Bandung: Penerbit PT. Alumni, 2004.

Theodora Pritadianing Saputri, SH., LL.M., *Pengajar bidang Hukum Benda dan Jaminan Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan*, <https://hukumonline.com/article/kekayaan-intelektual-objek-jaminan-utang>. diunduh tanggal 9 Maret 2023.

Wijaya, S. G. *Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Utang Dalam Perspektif Hukum Jaminan Indonesia* (Doctoral dissertation, UNS (Sebelas Maret University). 2010.

World Intellectual Property Organization, Module 11: IP Valuation, (United States: World Intellectual Property Organization, n.d).

Yoyon M. Darusman. "*Kedudukan Serta Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten Dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia Dan Hukum Internasional*", Jurnal Yustisia, Vol.5 No.1 Januari-April, 2016).

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif. TLN, 6414.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, LN.2022/No.151, TLN No.6802.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/POJK.03/2019 Tentang Kualitas Aset Bank Umum.

### **D. Wawancara**

Wawancara dengan Ibu Meriyanti Kanwil - Kemenkumham Provinsi Bengkulu - (DJKI), pada tanggal 18 November 2022

Wawancara dengan Bapak Komang- PT Pegadaian Cabang Bengkulu, pada tanggal 14 April 2023.

Wawancara dengan Staff Karyawan/I OJK Provinsi Bengkulu - Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bengkulu, pada tanggal 15 Mei 2023.

Wawancara dengan Andre Afrianto Karyawan Pinjaman Kredit Bank Bengkulu Cabang Pembantu Mega Mall, pada tanggal 27 Oktober 2023.

Wawancara dengan Ibu Eka Vera Pegawai Bank Indonesia Provinsi Bengkulu -, pada tanggal 14 November 2023.

#### E. Internet

CNBC.Indonesia,

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20220725194722-17-358477/kekayaan-intelektual-jadi-jaminan-bank-terkendala-valuasi>,

diakses 31 Maret 2023 pukul 13.05 WIB.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *Struktur Organisasi*,

<http://laman.dgip.go.id/tentang-kami/struktur-organisasi-djki>, diakses 20 April 2023.

-----, diakses dari [www.dgip.go.id/memahami-hkihki](http://www.dgip.go.id/memahami-hkihki), di unduh pada tanggal 16 November 2022.

Hukumonline.com, "*Kontrak dalam Kegiatan Ekonomi Kreatif Sebagai Objek Jaminan Utang*", <https://www.hukumonline.com/berita/a/kontrak-dalam-kegiatan-ekonomi-kreatif-sebagai-objek-jaminan-utang-lt63358d1a3639a/>, di unduh pada tanggal 11 Februari 2023.

-----, *Tiga Masalah Utama HKI Sebagai Jaminan Utang*, di unduh pada tanggal 13 Februari 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-masalah-utama-hki-sebagai-jaminan-utang-lt6315b7a5527e4/?page=3>.

-----, <https://www.hukumonline.com/berita/a/menyoal-eksekusi-jaminan-kekayaan-intelektual-jika-terjadi-wanprestasi-lt62f0735a789f4?page=2>, diakses tanggal 7 Mei 2023"

-----, "*HKI Sebagai Objek Jaminan Utang, Bisa Jadi Solusi dan Persoalan*" <https://www.hukumonline.com/berita/a/hki-sebagai-objek-jaminan-utang--bisa-jadi-solusi-dan-persoalan-lt63159fed9aaa1/?page=2>, di unduh pada tanggal 22 Desember 2023.

I NEWS. ID, "*Daftar UMKM yang Memiliki Pendapatan Terbesar*", <https://www.inews.id/finance/bisnis/daftar-umkm-yang-memiliki-pendapatan-terbesar>, di unduh pada tanggal 31 Oktober 2022.

Intellectual Property Office of Singapore, "*Intellectual Property Financing Scheme Information Sheet*", [https://www.ipos.gov.sg/Portals/0/SCOPE%20IP/IPFSInformationSheetv21July2016 Pdf](https://www.ipos.gov.sg/Portals/0/SCOPE%20IP/IPFSInformationSheetv21July2016%20.pdf), diakses pada tanggal 12 Desember 2023.

IPOS: *The Intellectual Property Office of Singapore*, <https://www.ipos.gov.sg/>, diakses pada tanggal 12 Desember 2023

Kememparekraf, *Pentingnya Pemahaman Hak Kekayaan Intelektual dalam Ekonomi Kreatif*, di unduh pada tanggal 13 Februari 2023,

<https://www.kememparekraf.go.id/ragam-ekonomi-kreatif/Pentingnya-Pemahaman-Hak-Kekayaan-Intelektual-dalam-Ekonomi-Kreatif>  
KJPP, “*Jasa Appraisal dan Penilaian*”, <http://www.kjpp-akr.co.id/layanan/jasa-penilaian>, diakses tanggal 20 April 2023.

Kompas.id, “*Agar Hak Kekayaan Intelektual Bisa Menjadi Jaminan Utang*”  
<https://www.kompas.id/baca/opini/2022/08/03/kekayaan-intelektual-sebagai-jaminan-utang>, di unduh pada tanggal 20 Oktober 2022.

Kontrak Hukum.com, “*Kriteria UMKM Menurut Peraturan Baru*”,  
<https://kontrakhukum.com/article/peraturanbaruumkm>, di unduh pada tanggal 11 Oktober 2022.

Modul Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual – Kemenkumham,  
<https://bpsdm.kemenkumham.go.id/informasi-pelatihan/modul-pelatihan/m-t-s-l?download=65:direktorat-jenderal-ki>, di unduh pada tanggal 31 Desember 2022.

Nindya Cipta Kariza. *Kebijakan Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang Bank*, <https://kumparan.com/18410306/kebijakan-hak-atas-kekayaan-intelektual-sebagai-jaminan-utangbank>, di akses pada tanggal 13 Desember 2023.

Otoritas Jasa Keuangan, *Prospek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Jaminan Utang*, di unduh pada tanggal 13 Februari 2023,  
<https://www.umy.ac.id/penerapan-hak-atas-kekayaan-intelektual-belum-bisa-maksimal>

Page 16 - Perpustakaan Lemhannas RI, *Optimalisasi Pengelolaan Sumber Kekayaan Alam Guna Meningkatkan Masyarakat Dalam Rangka Memperkokoh Ketahanan Nasional*, di unduh tanggal 14 Februari 2023,  
<http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010121500000011655/swf/4270/files/basic-html/page16.html>

Radar Mojokerto Jawa Pos.com, *Menjaga Nasib Sektor Ekonomi Kreatif Seiring Pengesahan PP No.24/2022*,  
<https://radarmojokerto.jawapos.com/nasional/30/07/2022/menjaga-nasib-sektor-ekonomi-kreatif-seiring-pengesahan-pp-no-24-2022/>, di unduh tanggal 14 Oktober 2022.

Singapore Country Commercial Guide, *Protecting Intellectual Property*, Last published date: 2022-08-11, di akses pada tanggal 04 Desember 2023.

UNICITRAL, *Uncitral Legislative Guide on Secured Transactions Supplement on Security Rights in Intellectual Property*,  
[https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/securitylg/e/10-57126\\_Ebook\\_Suppl\\_SR\\_IP.pdf](https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/securitylg/e/10-57126_Ebook_Suppl_SR_IP.pdf), diakses tanggal 12 Desember 2023.

Universitas Airlangga, *Mempelajari Dasar-Dasar Hukum Kontrak*, di unduh pada tanggal 15 Februari 2023, <https://fh.unair.ac.id/mempelajari-dasar-dasar-hukum-kontrak/>.

Universitas Indonesia, *Hak paten sebagai jaminan perusahaan dalam pelaksanaannya di Indonesia, Amerika Serikat, China, Inggris dan Singapura = Patent as collateral of the company in its implementation in Indonesia United states China, United Kingdom and Singapore*, di unduh pada tanggal 02 Februari 2023, <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20414920&lokasi=lokal>.

-----, <https://law.ui.ac.id/v3/fakultas-hukum-ui-gelar-seminar-pemanfaatan-kekayaan>, diakses pada tanggal 5 Mei 2023.

-----, *"Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Dunia dan Indonesia"*, <https://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/135803-T%2027985Tarik%20menarik-Metodologi.pdf>, diakses pada tanggal 12 Desember 2023.

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Hukum, *Asas Berlakunya Undang – Undang yang Harus Diketahui* [https://fahum.umsu.ac.id/asas-berlakunya-undang-undang-yang-harusdiketahui/#:~:text=Asas%20Tidak%20Berlakunya%20Surut%20\(Non%2Dretroaktif\)&text=Artinya%2C%20undang%2Dundang%20hanya%20berlaku,sebelum%20undang%2Dundang%20tersebut%20berlaku](https://fahum.umsu.ac.id/asas-berlakunya-undang-undang-yang-harusdiketahui/#:~:text=Asas%20Tidak%20Berlakunya%20Surut%20(Non%2Dretroaktif)&text=Artinya%2C%20undang%2Dundang%20hanya%20berlaku,sebelum%20undang%2Dundang%20tersebut%20berlaku), di unduh pada tanggal 01 Januari 2024.

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, *Penerapan Hak atas Kekayaan Intelektual Belum Bisa Maksimal*, di unduh pada tanggal 11 Februari 2023, <https://www.umy.ac.id/penerapan-hak-atas-kekayaan-intelektual-belum-bisa-maksimal>.

World Intellectual Property Organization, *"About Geographical Indication"*. <http://www.wipo.int/geo.indications/en/about.html>, di unduh pada tanggal 10 Oktober 2022.

YouTube.com, *Upaya Pemerintah Mengembangkan Ekonomi Kreatif* <https://www.youtube.com/embed/qscEzb2zJvU>"title="Upaya Pemerintah Mengembang, diunduh pada tanggal 25 Maret 2023 pukul 19.33 WIB.

